

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI NOMOR 49/IV/
KESRA/2021 TENTANG PENERAPAN ZAKAT, INFAQ,
DAN SHADAQAH BAGI ASN PEMDA
KABUPATEN PANGKEP**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

PAREPARE

Oleh:

IRMAWATI

NIM. 2020203860102007

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

TAHUN 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmawati
Nim : 2020203860102007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/Kesra/2021
Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN
Pemda Kabupaten Pangkep.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 09 Agustus 2022

Mahasiswa.






Irmawati

NIM: 2020203860102007

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara/i Irmawati, NIM: 2020203860102007, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah

- Ketua : Dr. Hj. Aminah, M.Pd (.....)
- Sekretaris : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)
- Penguji I : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag (.....)
- Penguji II : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I (.....)

Parepare, 31 Agustus 2022

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,




Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Segala puja dan puji hanya bagi Allah swt., atas limpahan nikmat-Nya, hingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Teriring Shalawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw., sebagai *uswatun hasanah* bagi kaum Muslim dalam menjalani aktivitas hidup ke arah yang lebih baik, serta menjadi barometer spiritualitas mengemban misi khalifah di bumi nusantara.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Penulis menyadari bahawasanya segala keterbatasan dan akses penulis, dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah hingga mencapai target titik akhir penyusunan tesis ini. Berkat uluran tangan secara tulus dari berbagai pihak melalui dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil. Sebagai apresiasi refleksi syukur dan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam, penulis ungkapkan kepada:

5. Dr. Hannani Yunus, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Saefuddin, M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. masing-masing sebagai Wakil Rektor I,II, dan III dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
6. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.Pd., sebagai Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan fasilitas dan layanan akademik selama penulis menempuh Pendidikan dan tahap penyelesaian studi.
7. Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd., dan Dr. H. Suarning, M.Ag., sebagai Pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
8. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Dr. Andi Bahri S,M.E.,M.Fil.I. selaku dewan penguji, atas arahan, bimbingan dan masukannya dalam merevisi tesis ini,
9. Dr. Syahriyah Semaun,SE.,MM. sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang tak henti memotivasi, mengarahkan dan memberi solusi kepada kami semua agar dapat segera merampungkan studi kami.

10. Dr. Syahriyah Semaun,SE.,MM. sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang tak henti memotivasi, mengarahkan dan memberi solusi kepada kami semua agar dapat segera merampungkan studi kami.
11. Kepada seluruh komisioner dan Staf BAZNAS Kabupaten Pangkep, Balitbangda Kab. Pangkep, ASN Pemda, yang membantu penulis merampungkan data-data yang berhubungan dengan Tesis ini.
12. Segenap Staf dan Kepala perpustakaan IAIN Parepare yang memfasilitasi penulis dalam pencarian referensi dan literatur yang relevan dalam penyusunan Tesis.
13. Terkhusus seluruh keluarga besar penulis, orang tua penulis yang telah tiada, Kakak beserta keponakan tersayang dengan segenap do'a dan dukungan selama menempuh tahap pendidikan dan penyelesaian studi.
14. Segenap dosen beserta Staf di STAI DDI Pangkep, rekan-rekan Penyuluh di KUA Minasatene, teman-teman seangkatan penulis yang namanya tidak sempat disebut satu persatu berkontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Karena itu, dari lubuk hati terdalam penulis membuka diri untuk berdialog dan menampung saran maupun kritik yang berkaitan dengan aspek kajian dalam tesis ini. Semoga dapat terwujud suatu pemahaman yang lebih baik dan lebih mendetail. Semoga Allah swt. selalu melimpahkan hidayah-Nya bagi semua orang yang menyeru memperdalam ilmu dan amal kebaikan, serta memberi balasan terbaik bagi orang-orang yang dengan tulus ikhlas membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga Tesis dapat membawa manfaat bagi kita semua. Aaamiin.

Pangkep, 30 Agustus 2022
Penyusun,



(**Irmawati**)
Nim.202020386010200

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Garis Besar Isi Tesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian yang Relevan	11
B. Landasan Teori	16
1. Konsep Teoritis Implementasi	16
2. Teori Implementasi Hukum	26
3. Konsep Zakat, infaq dan Shadaqah	28
4. Konsep Teoritis Sosiologi Hukum	37
C. Kerangka Pikir	40
BAB III. METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Teknik Analisis Data	48
E. Teknik Pengolahan Data	49
F. Keabsahan Data	50

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Hasil Penelitian	54
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
2. Implementasi Surat Edaran Bupati No. 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep	56
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Surat Edaran Bupati Terhadap Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian	86
1. Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Terkait Penerapan Zakat, Infaq dan shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep	86
2. Analisis Faktor pendukung dan Penghambat implementasi SE Bupati Terhadap Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep	95
BAB V. PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Implikasi	113
C. Rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Data Pembayaran zakat Baznas Kab. Pangkep Tahun 2017.....	57
Tabel 4.2	: Data Penerimaan ZIS Baznas Kab. Pangkep Tahun 2018-2022...	58
Tabel 4.3	: Jumlah PNS Berdasarkan OPD di Pemda Kab. Pangkep.....	59
Tabel 4.4	: Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan &Kisaran Gaji	63
Tabel 4.5	: Jumlah Pembayar Zakat Profesi di Instansi Pemda/2 Juni 2022...	65
Tabel 4,6	: Data Rekap Pengeluaran/Program Baznas Tahun 2020	81
Tabel 4.7	: Rekap Pengeluaran/Program Baznas Tahun 2021.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Bagan Kerangka Pikir	41
Gambar 2	: Kerangka Triangulasi Teknik/Metode	52
Gambar 3	: Kerangka triangulasi Sumber Data	53
Gambar 4	: Kerangka Triangulasi waktu	53
Gambar 5	: Skema Hubungan Zakat antar Institusi, Legislasi Regulasi ASN sebagai Objek	72
Gambar 6	: Bagan Struktur Organisasi BAZNAS	81

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

Contoh:

رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qila*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نَعِيمٌ : *nu“ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-*Walīd* Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Irmawati
 Nim : 2020203860102007
 Judul Tesis : Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/Kesra/2021
 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN
 Pemda Kabupaten Pangkep

Penulisan Tesis ini mengkaji tentang Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021, tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep yang berjumlah 5.655 orang PNS, untuk mengetahui, mengeksplorasi, serta menganalisis bagaimana implementasi dari Surat Edaran Bupati terhadap ASN terkait pola dan kontroversi terhadap pembayaran zakat, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Surat Edaran Bupati terkait penerapan ZIS bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep.

Jenis penelitian kualitatif, gabungan *field research* dan *library reserach*, melalui pendekatan studi kasus pada ASN Pemda Kabupaten Pangkep dan Baznas Kabupaten pangkep. Teknik Pengumpulan Data melalui Penelitian lapangan, dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, pengolahan data dengan reduksi, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan setelah diklasifikasi dan di kategorisasikan, selanjutnya uji keabsahan data dengan triangulasi teknik, sumber, dan waktu.

Proses penyelesaian permasalahan utama dalam penelitian ini menggunakan *grand theory* yakni teori implementasi, sesuai dengan masalah utama yang dirumuskan. Hasil penelitian ini adalah pertama, implementasi Surat Edaran Bupati terkait penerapan ZIS (Zakat profesi) bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep belum sepenuhnya terealisasi, masih menuai pro-kontra. Implementasi kebijakan tersebut belum maksimal. banyak hal yang masih harus di evaluasi dari penerapan kebijakan tersebut, agar implementasi zakat profesi para PNS Pemda benar-benar dikeluarkan secara ikhlas bukan karena unsur keterpaksaan dan ancaman, murni dari kesadaran keagamaan sebagai wujud ibadah. Berdasarkan data penerimaan zakat profesi dari ASN di Baznas setelah dikeluarkannya surat edaran mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun belum mencapai 50% dari total jumlah PNS Pemda Kab. Pangkep. Faktor pendukung implementasi dari surat edaran ini yaitu 1) dukungan penuh dari Pemda terkait legislasi dan regulasi serta sinergitas antara ulama (MUI) dan pemerintah dengan dikeluarkannya SE 2)Potensi SDM dalam hal ini jumlah ASN Pemda yang berpeluang untuk menjadi muzakki, 3) Ketentuan slip pembayaran zakat sebagai syarat administrasi PNS. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: 1) minimnya sosialisasi dari pihak Baznas, 2) rendahnya kepercayaan masyarakat (ASN) terhadap Lembaga Baznas, 3) Rendahnya pemahaman agama dan pengamalan ibadah khususnya terkait zakat 4) sistem operasionalisasi Baznas yang tidak professional, 5) kontroversi dalam penerapan zakat profesi sebesar 2,5% per bulan dari rekening gaji PNS, 6) Baznas kurang kreatif dalam menarik simpati ASN untuk berzakat di Baznas.

Kata Kunci: Implementasi, Surat edaran, ZIS (Zakat profesi), ASN Pemda

ABSTRACT

Name : Irmawati
NIM : 2020203860102007
Title : Implementation of the Regent's Circular Number 49/Kesra/2021 concerning the Application of Zakat, Infaq and Shadaqah for ASN of Pangkep Regency Local Government

This writing of this thesis seeks to reviewing the implementation of the Regent's Circular Number 49/IV/Kesra/2021, concerning the Implementation of *Zakat, Infaq* and *Shadaqah* for ASN of Pangkep Regency Local Government, totaling 5,655 civil servants, to find out, explore, and analyze the controversy implementation of the Regent's Circular to determine the supporting and inhibiting factors in the Regent's implementation's Circular regarding the application of ZIS for ASN of Pangkep Regency Local Government.

Type study qualitative, the combination of field research and library research, through a case study approach to ASN of Pangkep Regency Local Government and Baznas of Pangkep Regency. The data collection technique was field research, through observation, in-depth interviews, documentation, data analysis used was a qualitative descriptive technique, data processing through reduction in data coding techniques, categorization, tabulation, data presentation, verification and further conclusions the validity of the data by triangulation techniques, resources, and time

Solving the main problems in this study used the grand theory, namely the implementation theory, under the main problem planned. The results, first, implementing the Regent's Circular regarding the application of ZIS (Professional Zakat) for ASN of Pangkep Regency Local Government has not been fully realized, still reaping the pros and cons. Implementing the policy has not been maximized. There is still a lot that needs to be evaluated again from implementing the policy, so that implementing professional zakat for regional government civil servants is really issued sincerely, not because of the elements of coercion and threats, purely from religious awareness as worship. Based on data on professional zakat receipts from ASN in Baznas after issuing the circular, there has been a significant increase, although it has not yet reached 50% of the total number of Pangkep Regency Government Civil Servants. The supporting factors for implementing this circular are 1) full support from the local government regarding legislation and regulations, and the synergy between ulama (MUI) and the government by issuing the SE itself. 2) The potential of human resources, in this case, the number of local government civil servants is fairly large to become muzakki. 3) Provisions for zakat payment slips as condition civil servant administration. While the inhibiting factors are: 1) the lack of socialization from the Baznas, 2) the low public trust (ASN) towards the Baznas Institution, 3) Low understanding of religion and the practice of worship in particular related to zakat 4) the unprofessional Baznas operational system, 5) polemics occur in the application of professional zakat at 2.5% per months that are deducted directly from the salaries of civil servants, 6) Baznas is less creative in attracting ASN sympathy for tithing in Baznas

Keywords: Implementation, Circular, ZIS (Professional Zakat), ASN of Local Government

تجريد البحث

الإسم : إيرموات
رقم التسجيل :
موضوع الرسالة : تنفيذ منشور بشأن تطبيق الزكاة والإنفاق والصدقة على الجهاز المدني للدولة
حكومة مقاطعة بانجكيب رقم 94/كسرى/

إن الدافع وراء كتابة هذه الأطروحة هو إيجابيات وسلبيات الرسالة المعممة للوصي. يهدف إلى اكتشاف واستكشاف وتحليل تنفيذ تعميم ولي العهد رقم رقم 49 / IV / كسرة / 1202 فيما يتعلق بتنفيذ الزكاة والإنفاق والصدقة للأجهزة المدنية التابعة للدولة ، حكومة ولاية بانغكيب ريجنسي بلغ مجموع موظفي الخدمة المدنية 5655 لتحديد العوامل الداعمة والمثبطة في تنفيذ منشور الوصي بشأن تطبيق زكاة إنفاق الصدقة للجهاز المدني للولاية لحكومة ولاية بانغكيب ريجنسي.

تستخدم هذه الدراسة مزيجًا من البحث الميداني وأبحاث المكتبات، مع نهج دراسة الحالة للجهاز المدني للدولة مقاطعة بانجكيب وكالة العامل للزكاة بانجكيب. تقنيات جمع البيانات عن طريق البحث الميداني، من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة والتوثيق، تحليل البيانات المستخدمة هو أسلوب نوعي وصفي، معالجة البيانات من خلال التقليل باستخدام تقنيات تشفير البيانات، التصنيف، الجدولة، عرض البيانات، مزيد من التحقق من صحة البيانات واستنتاجها عن طريق تثليث التقنيات والمصادر والوقت.

يستخدم هذا البحث البحث الوصفي النوعي. البحث الوصفي، يذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان أو يتم إجراؤهم في الميدان من خلال الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق، من أجل الحصول على بيانات واضحة وتمثيلية. تتم معالجة البيانات التي تم جمعها عن طريق التحليل النوعي. تمر عملية تحليل البيانات بثلاث مراحل ، وهي تقليل البيانات وعرضها والتحقق منها.

تستخدم عملية حل المشكلات الرئيسية في هذه الدراسة النظرية الكبرى وهي نظرية التنفيذ، وفقا للمشكلة الرئيسية التي صياغتها. نتائج هذه الدراسة هي أولاً، تنفيذ منشور الوصي بشأن تطبيق الزكاة المهنية للجهاز المدني للدولة لحكومة الإقليم بانجكيب لم تتحقق بالكامل بعد، وما زالت تجني الإيجابيات والسلبيات لم يتم تعظيم تنفيذ السياسة لم يتم تعظيم تنفيذ السياسة. بحيث يتم تنفيذ الزكاة المهنية لموظفي الحكومة المحلية بصدق ليس بسبب عناصر الإكراه والتهديد، بحث من الوعي الديني كشكل من أشكال العبادة. بناء على بيانات إيصالات الزكاة المهنية من الجهاز المدني للدولة بمؤسسة العامل للزكاة بعد صدور التعميم كانت هناك زيادة كبيرة، على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى 50٪ من إجمالي عدد موظفي الخدمة المدنية في حكومة المنطقة بانجكيب. العوامل التي تدعم تنفيذ هذا المنشور هي: (1) الدعم الكامل من الحكومة المحلية فيما يتعلق بالتشريعات واللوائح وكذلك التأزر بين العلماء والحكومة في إصدار الرسالة الدورية نفسها. (2) إن إمكانات الموارد البشرية ، في هذه الحالة عدد موظفي الدولة في الحكومة المحلية ، كبيرة جدًا لتصبح موزكيًا. بينما العوامل المثبطة هي: (1) قلة التنشئة الاجتماعية من بازناس، (2) ضعف ثقة الجمهور (الجهاز المدني للدولة) تجاه وكالة الزكاة العامل(3) النظام التشغيلي لجهاز الزكاة غير المهني. (4) هناك جدل في تطبيق الزكاة المهنية 2.5٪ كل شهر يتم خصمها مباشرة من رواتب موظفي الخدمة المدنية (5) تعتبر بازناس أقل إبداعًا في استقطاب تعاطف الجهاز المدني للدولة لدفع العشور في وكالة الزكاة العامل.

الكلمات الرئيسية تطبيق، الرسالة التعميمية، الزكاة المهنية، الجهاز المدني الحكومي التابع للحكومة المحلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aspek penting dalam filantropi Islam, salah satunya adalah zakat. Setiap umat muslim yang mampu serta telah memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Selain itu, zakat termasuk pilar utama dari salah satu rukun Islam yang ke tiga, dalam Al-Qur'an kewajiban zakat kedudukannya berdampingan dengan kewajiban shalat, ditempatkan sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al-Qur'an, terdapat 82 ayat yang menuturkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. diantaranya dalam Q.S. al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”¹

Ayat ini menjelaskan tentang perintah melakukan sholat dan membayar zakat guna memohon petunjuk dan pertolongan Allah serta menyucikan hati dan bersyukur atas segala anugerah-Nya, kata rukuklah beserta orang-orang yang ruku', yaitu umat Muslim yang beriman dan meneladani ajaran Rasul. Zakat berkedudukan sama dengan shalat, karena perintah zakat bukan hanya sekedar praktek ibadah yang berdimensi spiritual, akan tetapi juga kewajiban sosial bagi umat muslim. Hal tersebut menggambarkan hubungan timbal balik antara dua aspek spiritual dan duniawi dalam masyarakat Islam, serta menandakan adanya kesatuan batin antara agama dan ilmu ekonomi. Konsep zakat dalam Islam

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in MS.Word*, (Jakarta: LPMQ, Badan Litbang & Diklat Kementerian agama RI, 2019)

menyatakan, bahwa terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan dalam harta orang kaya atau mampu dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah.

Kata zakat dalam kitab-kitab hukum Islam diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika dikaitkan dengan harta menurut ajaran agama Islam, harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan terus tumbuh berkembang, bertambah dan suci bersih serta berberkah (menjadi kebaikan untuk hidup dan kehidupan si pemilik harta). Jadi, dengan berzakat hidup dan harta seorang Muslim akan dipenuhi dengan keberkahan.

Perbedaan mendasar antara zakat, infaq dan shadaqah jika ditinjau dari aspek hukumnya. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang dikeluarkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu, baik dari segi waktu, jumlah maupun kadarnya. Sedangkan shadaqah dan infaq bukan merupakan kewajiban, amalan ini hanya bersifat sukarela dan tidak terikat pada cara-cara maupun persyaratan tertentu.

Zakat sangat familiar di kalangan umat Muslim merupakan suatu kewajiban yang telah disepakati, sehingga termasuk dalam salah satu kategori masalah pokok (*dharuriyat*) agama. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seseorang mengingkari ataupun menentang kewajibannya, dikategorikan telah kufur dan dianggap sebagai orang yang murtad. dan dapat dijatuhi hukuman bunuh atau darahnya halal karena dianggap kafir, terkecuali jika dia baru menganut Islam. Bagi yang baru masuk Islam, memiliki pemahaman agama yang minim karena hidup jauh dari lingkungan Islam dan ulama, sehingga mengabaikan kewajiban zakat karena ketidaktahuannya, tidak dihukumi kafir karena uzurnya tapi tetap disampaikan dan disebutkan dalil-dalilnya. Jika setelahnya yang bersangkutan masih ingkar, bersikap takabbur dan menentang berarti ia termasuk kaum kafir dan hukum sebelumnya berlaku baginya.

Pemungutan zakat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S.At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan (zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta/ hubbub dunia) dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka, Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui.²

Ayat di atas mengungkapkan bahwasanya dengan berzakat menjadi pembersih dan penyuci bagi harta kaum Muslim serta memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi mereka yang berzakat.

Dalam pasal 29 ayat (1) UUD tahun 1945 dijabarkan kaidah fundamental, dapat ditafsirkan bahwasanya negara wajib menjalankan dan mengakui syariat semua agama yang berlaku di Indonesia. Apabila dalam penerapan syariat itu membutuhkan bantuan kekuasaan negara, ini berarti negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang bersumber dari ajaran agama untuk kepentingan rakyat Indonesia (yang menjadi pemeluk agama yang bersangkutan) jika pelaksanaannya membutuhkan penyelenggara negara.³ Demikian juga halnya dengan zakat, pemerintah berkewajiban untuk mengatur persoalan zakat tersebut. Sejak UU No, 38 tahun 1999 diterbitkan mengenai pengelolaan zakat, kemudian diganti menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang khusus mengatur Zakat Profesi yang dikumpulkan dan ditangani langsung oleh pemerintah melalui lembaga BAZNAS.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in MS.Word*, (Jakarta: LPMQ, Badan Litbang & Diklat Kemnenterian Agama Republik Indonesia, 2019), h.203.

³ Sulaiki Lubis, Wisnu 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 4.

Implementasi penerapan zakat pada umumnya dikembangkan secara insidental bahkan terkesan tanpa perencanaan dan pengarahannya yang maksimal. Ide untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi⁴ belum diterima sepenuhnya oleh umat Muslim di Indonesia. Dalam upaya merealisasikan tujuan zakat, di samping meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, jika hanya sebatas pada ketentuan teks secara eksplisit hasilnya belum maksimal.

Pihak Pemda Kabupaten Pangkep dalam hal ini Bupati pada bulan April Tahun 2021 bertepatan dengan 10 Ramadhan 1442 H, mengeluarkan suatu kebijakan baru terkait pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), dalam bentuk Surat Edaran Nomor 49/IV/Kesra/2021 tentang penerapan zakat profesi kepada seluruh ASN/PNS di lingkup Pemda Kabupaten Pangkep sebesar 2,5% setiap bulan. Penerapan zakat, infaq dan shadaqah ini masih menuai pro-kontra di kalangan ASN, sebagian besar ASN merasa terpaksa untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk dilakukan pemindah bukuan 2,5% pendapatan/ gaji setiap bulan dari Rekening pribadi ASN ke rekening Baznas Kab. Pangkep sebagai pembayaran Zakat/Infaq/Shadaqah. Sebagian kalangan ASN lainnya menilai pemotongan 2,5% gaji mereka setiap bulan belum saatnya dilakukan, karena pendapatan/ gaji mereka masih tergolong rendah, terlebih lagi kebanyakan ASN memiliki tagihan kredit di bank.

Berdasarkan realita tersebut, himbauan Bupati mengenai penerapan zakat profesi tersebut menimbulkan respon yang beragam dari kalangan ASN yang menjadi target dari Surat Edaran tersebut. Terlepas dari pro-kontra tersebut,

⁴ Yusuf al-Qardhawi menyebutkan istilah profesi dengan *Kasb al-'Amal wa al-Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-'amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan seperti pegawai negeri, karyawan, wiraswasta dengan menerima gaji atau upah, sedangkan *al-Mihan al-Hurrah*, yaitu pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain atas kemampuan yang dilakukan untuk orang lain dengan menerima imbalan, seperti dokter, advokat, insinyur, seniman, dan lain-lain.

gagasan zakat profesi tetap diterapkan, berdasarkan hasil informasi dari pihak Baznas, kurang lebih 1.000 ASN telah membayar zakat profesinya ke rekening Baznas hingga saat ini. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam rangka mewujudkan masyarakat Pangkep Religius, Berakhlak Mulia dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan berdasarkan pada:

1. Al-Qur'an Surah At-Taubah; 103
2. Undang-Uundang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat harta/Maal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk Usaha produktif.

Potensi zakat di Kabupaten Pangkep sangat besar, dengan mayoritas penduduk muslim, namun belum dikelola secara maksimal, masih banyak potensi-potensi zakat yang belum tersentuh sama sekali oleh lembaga Baznas Kab. Pangkep. Bagi ASN kementerian Agama Kabupaten Pangkep zakat profesi bukan lagi hal baru, karena sejak terbentuknya lembaga Baznas di Kabupaten Pangkep, tepatnya pada tahun 2017, setiap bulan pendapatan/ gaji mereka telah dipotong langsung 2,5%. Menurut komisioner Baznas dana operasional mereka dari awal mula terbentuknya lembaga Baznas hanya bersumber dari zakat profesi ASN kementerian Agama Kabupaten Pangkep dengan pendapatan rata-rata sebesar 750 juta per tahun.⁵ Angka ini relatif sedikit apabila dibandingkan dengan banyaknya potensi zakat yang ada di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi serta menganalisis implementasi Surat Edaran Bupati terhadap

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Tajuddin Rowa, selaku Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Pangkep, 23 Agustus 2021

penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep. Hal ini perlu dilakukan, Secara umum problem zakat terfokus pada dua poin utama, yaitu terkait pengelolaan zakat dan kesadaran para wajib zakat. Dalam hal tata kelola zakat telah dipaparkan secara mendetail dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah daerah Kabupaten Pangkep telah menerbitkan Surat Edaran Bupati mengenai penerapan zakat, infaq dan shadaqah sebesar 2,5% setiap bulan, hanya dalam implementasinya masih menemui banyak kendala.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada ASN Pemda Kabupaten Pangkep serta pada lembaga Baznas Kabupaten Pangkep dengan mengolah data zakat, infaq dan shadaqah (zakat profesi) ASN Kabupaten Pangkep agar mendapatkan data serta informasi secara detail mengenai pengimplementasian Surat Edaran Bupati terhadap penerapan zakat profesi bagi ASN Kabupaten Pangkep, Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Surat Edaran tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 terkait penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Surat Edaran Bupati terhadap penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Bupati terhadap penerapan zakat profesi bagi ASN Pemda Kab. Pangkep
2. Untuk mengetahui faktor- faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Surat Edaran Bupati terhadap penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kab. Pangkep.

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mengetahui penerapan pelaksanaan zakat profesi bagi ASN di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna memberikan dasar-dasar dan pedoman bagi semua kalangan kaum Muslimin dalam menunaikan kewajiban zakatnya, khususnya zakat profesi. Di samping itu, diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi masyarakat terkait bagaimana pengelolaan zakat yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan Allah swt. mengingat pengetahuan masyarakat masih sangat minim, sebahagian besar masih belum begitu faham mengenai kewajiban melaksanakan zakat, infaq dan shadaqah khususnya zakat profesi bagi kalangan ASN Pemda.
2. Memberi kontribusi pemikiran ilmiah guna memperluas khazanah ilmu pengetahuan umumnya, dan khususnya disiplin ilmu syari'ah dalam menggali hukum terkait penerapan zakat profesi pada ASN Pemda Kab. Pangkep.

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Implementasi merupakan suatu tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, pada umumnya dikerjakan setelah perencanaan dianggap telah sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.⁷ Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.

Umumnya implementasi dilaksanakan setelah suatu aturan / kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁸ Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya sebagai lokomotif penggerak implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta bagaimana mengantarkan atau mensosialisasikan kebijakan tersebut secara langsung ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak kurang dan tidak lebih, dalam hal ini implementasi kebijakan dari Surat Edaran Bupati terkait penerapan ZIS bagi ASN Pemda.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), h.70.

⁷ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai pustaka, 2004) h. 39.

⁸ Gaffar Affan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), h.295.

Surat Edaran adalah surat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pejabat atau pegawai, berisi penjelasan mengenai sesuatu hal. Seperti Kebijakan pimpinan, petunjuk tentang tata cara penerapan, ataupun suatu peraturan perundang-undangan. Surat edaran dari instansi pemerintah berupa pemberitahuan dan penjelasan mengenai penerapan peraturan di lingkungan tersebut. Seperti halnya yang tertuang dalam judul penelitian ini, yaitu surat edaran Bupati terkait penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep.

Zakat mengandung beberapa makna, namun yang lazim di tengah masyarakat istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk sedekah sunnah, para ulama mengkategorikan ibadah zakat ini dalam golongan ibadah *ma'liyah* (yang bersifat materi).

Zakat profesi adalah zakat dari penghasilan gaji bulanan atau zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau bidang keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan lembaga/orang lain, yang mendatangkan penghasilan halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat)⁹. Definisi zakat profesi yaitu zakat atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara yang sering juga disebut sebagai Karyawan/ Pegawai Negeri sipil, menurut pasal 1 UU No. 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian. Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri

⁹ Tim Penyusun BAZ, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2005), h.50

Sipil merupakan setiap warga negara Republik Indonesia dan telah memenuhi syarat yang ditentukan, seta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Garis Besar Isi Tesis

Pada bagian awal tesis ini berisi surat pernyataankeaslian Tesis. Persetujuan komisi penguji, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, pedoman transliterasi dan abstrak.

BAB 1 Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta garis besar isi Tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang telaah pustaka dan landasan teori, serta kerangka pikir penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, metode pengolahan data, dan pengujian keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup yang berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi. Pada bagian akhir berisi daftar Pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan kajian pustaka dari berbagai literatur atau karya-karya penelitian sebelumnya yang relevan dengan materi penelitian ini. Untuk menghindari plagiasi dan duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dipakai untuk menganalisis, maka dibutuhkan adanya telaah pustaka dalam suatu penelitian.

Literatur-literatur yang secara teoritik memaparkan tentang zakat profesi di antaranya, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, buah karya Dr. Muhammad Hadi, M.HI, memaparkan perspektif baru kajian Sosiologi Hukum Islam tentang paham zakat profesi, buku ini mengungkap dan mengamati secara utuh rekonseptualisasi implementasi zakat profesi di kalangan PNS/ASN¹ Hasil yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah gambaran tentang zakat profesi dan teks normatif kepemaknaan sosial, yang secara proporsional perlu dikembangkan di kalangan umat. Adapun persamaan penelitian ini, yaitu dari objek penelitian yakni implementasi zakat bagi ASN, menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan calon peneliti adalah dari tujuan penelitian lebih spesifik pada problematika zakat profesi dan solusinya sedangkan bagi peneliti mengarah pada bagaimana implementasi zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN, serta perbedaan waktu, lokasi, rumusan masalah.

Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqih Sunnah*, buku ini mencakup berbagai masalah fiqih yang sering kita hadapi dalam keseharian, termasuk di dalamnya masalah zakat, diulas melalui gaya bahasa yang mudah dicerna dan lengkap, dari defenisi, hukum dan ancaman bagi yang menolak, jenis-jenis zakat, yang berhak menerima.¹ Persamaan dari pembahasan Fiqih Sunnah dengan penelitian ini yakni terkait pembahasan zakat, infaq dan shadaqah, namun perbedaannya tidak secara spesifik objeknya pada ASN.

Buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, karya Didin Hafidudin, membahas tuntas mengenai keberkahan dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Menurutnya, harta yang baik dan berkah bukan saja mensejahterakan individu pemilik harta namun juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam buku ini juga dibahas sekilas tentang zakat profesi, landasan hukumnya, nishab, waktu dan kadar pengeluarannya.² Persamaan dari penelitian ini yakni dari tema yang dibahas terkait, zakat, Infaq dan Shadaqah, namun perbedaannya sasaran dalam penelitian ini lebih difokuskan pada ASN Pemda Kabupaten pangkep.

Buku *zakat dalam Perekonomian Modern*, karya Didin Hafidhuddin, membahas tentang sumber-sumber zakat bukan hanya seputar zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan harta terpendam, tetapi juga terkait zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, *money changer*, pruduk hewani serta zakat sektor modern lainnya. Kaitan zakat dengan pajak dari sisi hukum maupun penerapannya diuraikan secara jelas, memukau, mendetail dan gampang dipahami. Pemahaman mengenai zakat di era modern diulas dalam buku ini sehingga semakin mendorong lahirnya badan pengelola zakat yang

¹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid I (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010).

² Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq shadaqah dan Wakaf* (Jakarta:Gema Insani, 2007).

dikelola secara professional.³ Persamaan dari pemaparan dalam buku tersebut dengan pemnelitian ini yaitu membahas tentang zakat, perbedaannya tidak membahas terkait infaq dan shadaqah serta objek sarasannya tidak secara spesifik.

Buku zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik, karya Dr. Hannani, M.Ag, dalam buku ini diuraikan mengenai bagaimana memaknai kewajiban zakat sebagai umat Islam, jenis dan kriteria zakat, konsep zakat profesi dalam hal ini bagaimana kedudukan Zakat Profesi, ketentuan Zakat Profesi, fungsi Zakat Profesi dan pengelolaan zakat profesi serta pandangan kaum professional tentang zakat profesi dan pemberdayaannya bagi kaum professional.⁴ Adapun persamaan dari isi buku ini dengan penelitian penulis yakni menguraikan tentang zakat, sedangkan perbedaannya dari segi fokus objek penelitian serta pendekatan yang digunakan.

Sumber referensi lainnya yang berbentuk jurnal, tesis atau karya tulis ilmiah, diantaranya adalah tesis yang ditulis oleh Miftaakhul Amir dengan judul “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Baznas Kab. Banyumas, Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*” dalam tesis ini dipaparkan mengenai ketentuan zakat profesi ASN di Kab. Banyumas serta kajian sosiologi hukum terhadap pelaksanaan zakat profesi di kalangan ASN yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam,

³ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

⁴ Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017).

observasi serta studi dokumen.⁵ Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan calon peneliti, peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi ASN sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi Surat Edaran Bupati terhadap penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep beserta factor pendukung dan penghambat dari implementasi SE tersebut dengan menggunakan studi kasus terkait pro-kontra dari implementasi surat edaran.

Jurnal karya Mujahidin yang berjudul Efektifitas Pengumpulan Zakat Profesi (Studi pada Baznas Kab. Maros), dalam jurnal ini dibahas analisis Baznas dalam menggali potensi zakat profesi yang ada di Kab. Maros, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya pengelolaan Baznas belum optimal.⁶ Persamaannya dengan tema penelitian ini yaitu tentang penerapan zakat, objek penelitian BAZNAS, perbedaannya dari tujuan penelitian, terkait efektifitas sedangkan penelitian ini mengenai implementasi, membahas secara khusus mengenai pengumpulan zakat profesi, sedangkan dalam penelitian ini membahas secara zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN, dan dari segi lokasi objek penelitian, beserta pendekatan juga berbeda.

Jurnal Muhammad Handiko dari skripsi dengan judul Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan, memberikan analisa, serta melihat bagaimana pelaksanaan implementasi zakat profesi ASN di kantor camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pada metode ini

⁵ Miiftaakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologis Hukum Islam)*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2019.

⁶ Mujahidin, *Efektifitas Pengumpulan Zakat Profesi (Studi pada Baznas Kaabupaten Maros)* [http://ejournal-iain palopo .ac.id/palita](http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita), Oktober 2018.

bertujuan mendapatkan pemahaman terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan cara pemotongan zakat yang dilakukan oleh Bendaharawan Kantor yang diambil dari gaji kotor setiap pegawai sebesar 2,5% ; Pengumpulan zakat profesi dibayarkan melalui potongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara gaji yang didahului dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Muzakki ; Pendistribusian ZIS di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan menjadi tanggung jawab Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁷ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif serta membahas implementasi penerapan zakat bagi ASN, namun yang membedakannya adalah dari pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan studi kasus, dari objek penelitian juga berbeda di mana peneliti terdahulu khusus membahas zakat profesi dalam penelitian membahas zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN dan dari segi lokasi penelitian juga berbeda.

Karya tulis ilmiah Depta Arius, dengan judul Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap ASN (Studi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Zakat)⁸. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi bagi ASN di Kota Palembang,

⁷ Muhammad Handiko, *“Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan”*(Skripsi UIN Suska Riau, 2021)

⁸ Depta Arius, *“Pelaksanaan Zakat Profesi Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat)”*, Skripsi Universitas Sriwijaya pada Fakultas Hukum, 2021.

merupakan penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Persamaannya yaitu dari objek penelitian yang membahas penerapan zakat profesi bagi ASN, metode penelitian yang digunakan berbeda lokasi penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu terkait pelaksanaan zakat profesi berdasarkan Perda, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan implementasi Surat edaran, penelitian ini menganalisis implementasi dari SE beserta kontroversinya, grand theory yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda.

Faisal Pakaya, Lahaji, dalam jurnal al Mizan, yang berjudul Implementasi Zakat profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemda Kabupaten Bone Bolango, penelitian ini bertujuan membahas implementasi zakat profesi pada ASN di Pemda Kabupaten Gorontalo, merupakan penelitian lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Adapun persamaan penelitian ini yaitu dari objek pembahasan implementasi zakat profesi bagi ASN, metode pengumpulan data dan jenis penelitian. Namun perbedaannya penelitian ini tidak menggunakan angket, lokasi penelitian juga berbeda.⁹ penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap ASN serta berupaya untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat dari implementasi SE Bupati tersebut, dengan menggunakan grand theory implementasi kebijakan serta sosiologi hukum

Berdasarkan gambaran ringkas penelitian terdahulu di atas, tampak belum ada kajian yang membahas secara khusus terkait bagaimana

⁹ Faisal pakaya, Lahaji, “Implementasi Zakat profesi Terhadap ASN di Pemda Kab. Gorontalo” (<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, 2019).

implementasi surat edaran terhadap penerapan zakat, infaq dan shadaqah (zakat profesi) terhadap ASN di Kabupaten Pangkep.

B. Landasan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Purwanto, dan Sulistyastuti mengungkapkan implementasi intinya adalah proses untuk menyebarluaskan produk kebijakan baru (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan suatu kebijakan.¹⁰ Implementasi biasanya dilaksanakan setelah perencanaan telah dianggap *fix*. Dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu surat edaran. Implementasi merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap penerapan zakat, infaq dan shadaqah dan memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).¹¹ Variabel isi kebijakan ini mencakup: 1)

¹⁰ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21.

¹¹ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Media Pressindo, 2002), h. 21

sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹²

Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), mengklasifikasikan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal: 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan

¹² Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*...h.178

yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar. 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan perubahan secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tekanan yang diciptakan terhadap susunan dan prosedur administratif yang ada.¹³

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan aktivitas yang nampak setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro.¹⁴

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program

¹³ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno). *Teori dan Proses Kebijakan Publik...*h.179

¹⁴ Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

tertentu.¹⁵ Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah.

Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan menurut sifatnya adalah langsung mengaplikasikan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab,

¹⁵ Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press,1980), (dalam <https://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptumpp-gdl-haryatikam-49116-3-bab2.pdf>)

akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 1. Model Implementasi Kebijakan Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan.

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat

diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.¹⁶

Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources commited*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

¹⁶ Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World ...h.7-15* (dalam <https://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptumpp-gdl-haryatikam-49116-3-bab2.pdf>)

Isi implementasi meliputi : (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Menurut Merilee S. Grindle, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, yang dipengaruhi oleh : A. isi kebijakan 1. Kepentingan kelompok sasaran 2. Tipe Manfaat 3. Derajat perubahan yang diinginkan 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksanaan program 6. Sumberdaya yang dilibatkan B. lingkungan implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat 2. Karakteristik lembaga dan penguasa 3. Kepatuhan dan daya tangkap Tujuan yang dicapai ? Program aksi dan proyek individu dengan didesain dan didanai Program yang dilaksanakan sesuai rencana mengukur keberhasilan Hasil kebijakan a. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok b. Perubahan dan penerimaan masyarakat.

T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.¹⁷ Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek

¹⁷ Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*, New York; St. Martins Press 1980, (dalam <https://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptummpp-gdl-haryatikam-49116-3-bab2.pdf>)

tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan Menurut Grindle dan Quade, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif.

Suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif, jika lingkungan berpandangan positif, sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka peneliti lebih tertarik untuk menganut model dan pandangan tentang implementasi kebijakan dari Grindle, Merilee S, yang menjelaskan makna implementasi kebijakan sebagai berikut.¹⁸ “implementasi pada intinya adalah upaya menafsirkan kebijakan publik yang merupakan pernyataan luas tentang maksud, tujuan dan cara mencapai tujuan ke dalam berbagai program aksi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dengan demikian, implementasi berhubungan dengan penciptaan “*policy delivery system*” yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan *output* atau *outcomes* tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan suatu fungsi dari implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian *outcome*-nya. Oleh karena itu studi terhadap proses implementasi kebijakan hampir selalu menggunakan metode investigasi dan analisis dari aktivitas program.”

b. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan Proses

¹⁸ Grindle, Merilee S. (Ed). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World* h.2 (dalam <https://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptummpg-gdl-haryatikam-49116-3-bab2.pdf>)

implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.¹⁹

2 Teori Implementasi Hukum

Suatu produk hukum bisa dihubungkan dengan implementasi. Implementasi hukum digunakan sebagai acuan bagaimana suatu peraturan atau undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Dalam kaitannya dengan produk hukum, implementasi tidak terlepas dari teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum, karena efektifitas merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuannya.²⁰ Muhammad Joni seorang pakar hukum menyatakan bahwa implementasi hukum merupakan pelaksanaan dari norma hukum dalam

¹⁹ Fauzi Yudistira, ”. *Implementasi Kebijakan Publik*”. <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik> 2010

²⁰Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Perkasa, (Jakarta, 2002), h. 70.

kasus/tindakan/putusan. Hukum dalam kondisi kongkrit, merupakan hukum dari *law in book* ke *law in action*. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara yang sudah diatur di dalam hukum dengan implementasinya/ pelaksanaannya.²¹

Implementasi hukum erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum itu sendiri, dimana hukum diciptakan untuk diaplikasikan. Hukum bukan disebut hukum, jika tidak pernah diterapkan. Pelaksanaan hukum melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Penegakan hukum merupakan suatu proses mengerahkan segala daya upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi serta bisa dijadikan acuan berperilaku ditengah kehidupan sosial masyarakat. Lawrence M. Friedman salah seorang pakar hukum yang terkenal dari Teori hukum penegakan hukum dan banyak dianut dengan teori "*legal system*" yang mencakup 3 (tiga) komponen utama, yaitu a). Substansi Hukum, meliputi aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia dalam system. Substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari sebuah undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

b) Struktur Hukum, merupakan proses institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum Friedman mengungkapkan unsur utama dari suatu tatanan hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja Lembaga c). Kultur atau budaya Hukum merupakan tabiat dan nilai yang memiliki kaitan dengan hukum dan yang berhubungan dengan pola tingkah laku dan Lembaga-lembaganya, secara eksplisit.²²

²¹Muhammad Joni, Efektifitas Penerapan Hukum (Online), http://www.m.joni.com/opini/artikelhukum/efektifitas_penerapan_hukum.html

²² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, (Bandung: 2010), h. 295.

Ketiga komponen dari Teori Efektifitas atau Teori Penegakan Hukum tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga komponen tersebut bersifat kumulatif sehingga jika ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiga komponen tersebut harus terpenuhi dan tidak ada yang boleh diabaikan. Suatu produk hukum harus memperhatikan isi dari hukum tersebut apakah sesuai dengan perilaku masyarakat atau tidak, juga memperhatikan struktur dari penegak hukum dan bagaimana penegakan hukum dalam lembaga-lembaga hukum tersebut. Di samping itu juga harus melihat bagaimana hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, jika komponen-komponen tersebut terpenuhi maka tingkat efektifitas dari sebuah implementasi dari produk hukum tersebut akan melesit. Apabila salah satu elemen tidak terpenuhi maka dapat diprediksi produk hukum tersebut gagal atau dibatalkan.

3 Konsep Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat memiliki dua pengertian; *etimologi* (bahasa) dan *Terminologi* (istilah). Zakat secara terminologi juga memiliki dua pengertian ; mensucikan jika dengan keimanan dan mensucikan jika dengan memberika sebagian harta benda. Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al Annamaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharo* “kesucian”, dan *ashshalat* “keberesan”, dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* mensucikan. dalam Syara kata tersebut memiliki 2 makna. Yaitu: Pertama, dengan berzakat , diharapkan dapat mendatangkan kesuburan pahala. “harta yang dikeluarkan itu”, diistilahkan dengan zakat.²³ Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

²³ Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadits (Jakarta : Litera AntarNusa, 1987), h. 34

Abu Hasana al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.²⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata zakat juga berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam, dan di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya (8 asnaf), menurut yang telah ditetapkan oleh syara (termasuk hukum islam yang ketiga).

Adapun pengertian zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011 yaitu; zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, Al-Qur'an menyandingkannya dengan perintah shalat dalam 82 ayat dan melalui Sunnah Rasulullah saw. serta ijtima' seluruh ulama Islam. Al-Jama'ah²⁵ meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz bin Jabal ra. ke Yaman, beliau berpesan:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى تَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بِيَهُمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Artinya:

Engkau mendatangi kaum dari Ahli Kitab. Untuk itu, ajaklah mereka mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, jika mereka bersedia, maka ajarkanlah bahwa Allah 'Azza wa Jalla mewajibkan mereka mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika

²⁴ Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits...h.35

²⁵ Al-Jama'ah adalah sebutan untuk sejumlah perawi hadits.penj.

mereka menuruti, maka ajarkanlah bahwa Allah Ta'ala mewajibkan mereka membayar zakat harta mereka yang diambil dari golongan kaya dan dikembalikan kepada golongan miskin di antara sesama mereka. Jika mereka menuruti, maka janganlah engkau mengambil bagian harta mereka yang paling berharga. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir yang menghalangi antara doanya itu dan Allah²⁶

Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh seluruh ulama umat Islam dan sangat dikenal luas, sehingga termasuk ke dalam kategori masalah inti dalam agama. Hal ini bermakna, jika seseorang mengabaikan kewajibannya, ia dipastikan keluar dari agama (*murtad*) dan dihukum bunuh dengan alasan kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam yang belum banyak mengerti hukum-hukum agama. Sedangkan orang yang menolak membayarnya, namun masih meyakini kewajibannya, maka dia berdosa karena penolakannya itu dianggap keluar dari agama, pemerintah harus mengambil zakat orang tersebut secara paksa dan menghukumnya dalam kasus seperti ini. Akan tetapi tidak bisa mengambil lebih banyak dari kadar zakat yang harus dibayarnya. Ini merupakan pendapat para ulama, akan tetapi Ahmad dan Syafi'i berbeda pendapat, menurut mereka sebagai sanksinya pemerintah harus mengambil zakatnya berikut setengah dari kekayaannya²⁷

Zakat memiliki padanan kata di dalam Al-Qur'an yang seringkali digunakan untuk menunjukkan makna zakat, walaupun memiliki arti yang berbeda dengan zakat, yaitu infaq, shadaqah, *haqq* dan *'affw*. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Qs. At-Taubah ayat 34, 60 dan 103, al-Baqarah ayat 219 dan 267 serta surah al-An'am ayat 141. Infaq besumber dari kata "*anfaqa-yunfuqu*" yang artinya membelanjakan harta di jalan Allah swt.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,.... h. 487-488.

²⁷ Termasuk dalam kriteria ini, orang yang menyembunyikan kekayaannya dan tidak mau membayar zakat, lalu pemerintah berhasil mengetahuinya.

secara istilah infaq artinya mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang kita miliki untuk suatu keperluan sesuai dengan syariat Islam, atau dapat diartikan pengeluaran secara tulus ikhlas yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki. Infaq dapat dilakukan oleh siapapun tidak ditetapkan bentuk dan waktunya demikian pula besar atau kecil jumlahnya. Infaq suatu jenis kebaikan yang bersifat umum, jika seseorang berinfaq maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak mengerjakannya, maka tidak dinilai berdosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat tetapi tidak menunaikannya. Perintah untuk berinfaq dapat kita temui dalam Q.S. Al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu; dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁸

Ayat di atas memberikan seruan umum kepada orang-orang yang beriman pada setiap waktu dan generasi dan meliputi semua jenis harta, tidak ada satu pun jenis harta yang luput darinya kapan pun waktunya. Semuanya terkena kewajiban zakat sebagaimana diwajibkan oleh nash ini. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa manakala kita berzakat, berinfaq ataupun bersedekah dianjurkan dengan memberikan sesuatu yang lebih utama, bukan dengan yang kualitasnya rendah dan jelek, karena

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in MS.Word*, ...,h.45

sesungguhnya Allah sama sekali tidak mau menerima sesuatu yang jelek dan buruk.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat itu sangat penting untuk di tunaikan, pengelolaan zakat juga harus dilakukan secara profesional dalam upaya meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Zakat memiliki fungsi dan peranan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Shadaqah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*, berarti pemberian yang dianjurkan/disunnahkan, menurut istilah shadaqah itu memberikan sesuatu baik berupa materi ataupun non materi tanpa ada takarannya karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah swt. atau dapat juga diartikan sesuatu yang diberikan sebagai sarana bertaqarrub kepada Allah swt.

Shadaqah dapat diartikan segala bentuk kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang sebab mengharapkan pahala/balasan dari Allah swt. Shadaqah dapat berupa harta dapat juga berupa sesuatu hal yang tidak berbentuk harta, seperti senyum, membantu kesulitan orang lain, menyingkirkan rintangan di jalan dan berbagai macam kebaikan lainnya. Shadaqah sifatnya lebih luas dari zakat dan infaq, merupakan segala jenis amal kebaikan yang tidak dibatasi oleh jumlah, waktu serta tidak harus berwujud materi akan tetapi juga bisa dalam wujud non materi, merupakan ungkapan kejujuran iman seseorang. Kerap kali kita menemukan kata shadaqah ini diartikan dengan zakat atau infaq. Adapun ayat terkait shadaqah dapat kita lihat dalam Qs.At-taubah /9:60;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana..²⁹

Selain dari itu, terdapat juga beberapa hadits Nabi terkait dengan shadaqah, di antaranya:

صَالِحُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَّةُ الرَّحِمِ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُتَنَكَّرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمُتَنَكَّرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ (رواه طبراني)

Artinya:

Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan kematian yang buruk, sedekah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah; menjaga hubungan baik dengan keluarga (silaturahmi) dapat menambah usia; setiap kebaikan adalah sedekah; orang-orang yang suka berbuat baik di dunia adalah orang-orang yang mendapat kebaikan di akhirat; orang-orang yang suka berbuat mungkar di dunia adalah orang-orang yang memperoleh kemungkaran di akhirat; dan golongan manusia yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang suka berbuat baik. (H.R. Thabrani dalam kitab Al-Ausath).³⁰

Sedekah tidak terbatas pada salah satu bentuk kebaikan, melainkan ada kaidah umum yang menyatakan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat diketahui zakat artinya memanifestasikan separuh dari harta kekayaan yang dimilikinya guna menyucikan diri selain itu juga merupakan manifestasi ibadah kepada Allah

²⁹ Kementerian Agama republik Indonesia, *Qur'an Kemenag in MS.Word ...*, h. 196

³⁰ Sayyid Sabiq, Kitab Al-ausath dalam Fiqih Sunnah,... h. 608

swt. memiliki dampak sosial yang riil, dari satu sisi zakat adalah ibadah dari sisi lain juga merupakan kewajiban sosial. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat memiliki peluang untuk berbuat hal-hal mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Kewajiban mengeluarkan zakat bukan untuk seluruh harta benda, sedikit atau banyak, akan tetapi Islam mewajibkan zakat atas harta benda yang telah mencapai nishab, bersih dari hutang serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menentukan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, serta untuk menetapkan arti lebih yang dijadikan Al-Qur'an sebagai sasaran zakat tersebut

Secara umum zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang), relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu ataupun tidak.³¹ Hasil seminar Damaskus tahun 1952 menetapkan bahwa hasil usaha profesi adalah sebagai sumber zakat, karena terdapat illat yang menurut ulama fiqh sah dan ada nisab yang menjadi landasan wajibnya zakat.³² Dari definisi di atas perlu digaris bawahi ada 4 poin berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu : 1) Jenis usahanya yang halal 2) Menghasilkan uang relative banyak 3) Diperoleh dengan cara yang mudah 4) Melalui suatu keahlian tertentu.

Zakat profesi merupakan salah satu perkara baru dalam fiqh. Aturan hukum mengenai zakat profesi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-

³¹ Tim penyusun BAZ, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta. Pustaka Pelajar: 2005). h.50

³² Tim penyusun BAZ, *Anatomi Fiqh Zaka*, ...h.51

Qur'an maupun Sunnah Nabi.. Di kalangan masyarakat, khususnya pada ASN Pengetahuan dan kesadaran mereka mengenai zakat profesi masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena jenis zakat ini tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an. Walaupun ada Sebagian kecil yang sadar zakat, kesadarannya juga masih bersifat individual, disamping itu juga faktor yang turut berpengaruh besar adalah belum maksimalnya zakat digali, didistribusikan, didayagunakan, dikelola dengan manajemen modern.

Ketika UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah disahkan, diikuti dengan berdirinya lembaga/badan pengelola zakat baik yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah, Ormas Islam maupun LSM, seperti BAZNAS, LAZISMU dan sebagainya. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga ini juga sudah relatif besar, namun jika dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia, maka masih jauh lebih banyak yang belum tersentuh dan di himpun, walaupun Presiden RI telah mengeluarkan Inpres No.3 tahun 2014 mengenai Pengoptimalan Pengumpulan zakat, di Kementerian atau lembaga, Sekjen Komisi dan Lembaga negara, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD. Dalam Inpres tersebut diungkapkan agar masing-masing instansi melakukan koordinasi dengan BAZNAS dalam pengumpulan zakat, salah satunya dengan cara memfasilitasi dan membantu ASN yang beragama Islam dalam lingkup instansi Pemerintah agar dapat mempermudah jalannya pembayaran zakat profesi melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Mengenai nishab, kadar dan waktu untuk mengeluarkan zakat tergantung pada qiyas / analogi yang digunakan. *Pertama*, jika dianalogikan pada zakat perdagangan maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama juga dengan zakat emas dan perak. Nishabnya

senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Hal ini relevan dengan fatwa MUI yang menyatakan bahwa nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas. Jika harga emas pada saat ini sebesar Rp.590.000/gram, maka $85 \times \text{Rp.}590.000 = 50.150.000,-$ jika dibagi perbulan adalah sebesar Rp. 4.179.167,- ini merupakan pendapatan yang benar. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 685 kg padi atau gandum, kadar zakatnya senilai 5% dan dikeluarkan setiap kali panen atau mendapat penghasilan. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat rikaz maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan saat menerimanya.³³

Kedua, kadarnya dianalogikan kepada zakat emas-perak. Nishab yang ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kab. Pangkep yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan, ditunaikan saat diperolehnya penghasilan, adapun kadarnya yaitu standar penghasilan yang wajib dizakati apabila telah setara 653 kg beras dalam sebulan. Contohnya, apabila harga beras dipasaran Rp.8.000/kg, maka zakat yang ditunaikan $\text{Rp.}8.000/\text{kg} \times 653 \text{ kg} = \text{Rp.} 5.877.000 \times 2,5\% = \text{Rp.} 146.925,-$. Jadi dalam hal ini hanya ASN yang berpenghasilan di atas 5 juta yang dikenakan zakat profesi, namun dalam penerapannya tidak seperti itu, hampir semua ASN dikenakan zakat profesi yang telah bersedia menandatangani surat pernyataan.

Kewajiban zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan zakat yang ditentukan atas penghasilan atau gaji setiap pekerjaan yang memiliki keahlian profesional tertentu, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendirian ataupun yang dilakukan bersama-sama dengan orang atau

³³ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani. 2002) h. 96-97

lembaga lain yang menghasilkan uang dan penghasilan tersebut memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat)³⁴.

Zakat terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau zakat profesi telah mulai diterapkan hampir di setiap wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Pangkep diawali dengan Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep, yang menekankan bahwa Aparatur sipil Negara yang bekerja dalam naungan Pemda Kabupaten Pangkep wajib menyalurkan zakatnya setiap bulan ke BAZNAS Kabupaten Pangkep.

4 Teori Sosiologi Hukum

Secara historis, sosiologi hukum atau *sociology of law* pertama kali diperkenalkan pada 1882 oleh Anzilotti seorang ahli hukum asal Italia. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya lahir dari gabungan buah pikir para ahli diberbagai bidang seperti, sosiologi, hukum, serta filsafat hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu baru yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat sejauh ditentukan oleh norma-norma etika hukum yang diakui secara umum, dan sejauh itu mempengaruhi mereka.

Secara teoritis dua ilmu besar tersebut tampak saling berjarak. Hukum dengan sifatnya yang statis, tertulis, juga jelas sangat berlainan dengan sosiologi dengan masyarakat sebagai fokus studinya yang dinamis, kontekstual dan cenderung abstrak.³⁵ Sebagaimana dipahami, bahwa sosiologi secara luas adalah ilmu tentang kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat. Secara sempit sosiologi diartikan sebagai ilmu

³⁴ Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), h. 1

³⁵ <https://tirto.id/mengenal-teori-sosiologi-hukum-mazhab-daftar-tokoh-pemikirnya-f8R1>

tentang perilaku sosial ditinjau dari kecendrungan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi.³⁶

Konsep Douglas dalam buku *Comment Pense les Institutions* atau bagaimana cara berpikir institusi, yang kemudian berkembang menjadi tiga konsep hubungan sosial legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas.³⁷ Secara lebih rinci model kerja sosiologi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Petama, konsep legitimasi dibagi menjadi dua, yaitu legitimasi institusi-rasionalis dan legitimasi kolektif-mistis, tiap-tiap legitimasi memiliki pandangan yang berbeda. Legitimasi institusi digunakan untuk melihat otoritas pemimpin terhadap munculnya Undang-undang zakat dan SE Bupati. Legitimasi kolektif digunakan untuk melihat ASN dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang didasarkan pada keyakinannya.

Kedua, konsep selektivitas dibagi menjadi dua, yaitu selektivitas efektif-holistis dan rasional-individualistis. Selektivitas efektif digunakan untuk melihat aktivitas ASN dalam pembayaran zakat yang dipengaruhi oleh kesadran hati Nurani. Selektivitas rasionalis digunakan untuk melihat tindakan ASN dalam pembayaran zakat yang dilakukan secara sistematis, cermat dan terorganisasi.

Ketiga, fungsionalitas terbagi dua, yaitu koherensi (hubungan social) dan tautologi (agama).³⁸ Fungsionalitas koherensi digunakan untuk melihat fungsi zakat produktif dan produktif kreatif. Fungsionalitas tautologi

³⁶ Samsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi Agama*, (Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1993)h. 13.

³⁷ Mary Douglas, "*Comment Pense les Institutions*", dalam *Sciences Humaines (La Decouverte:Perancis, 2000)*, h. 104-105.

³⁸ Dalam pandangan William F.O'neil, Ketika manusia mencari kebenaran logis tidak dapat menjawab sesuatu yang diinginkan, maka manusia akan Kembali pada tujuan praktisnya, yaitu tautologi. Baca William O'neil, *Ideologi Pendidikan*, terj. Omi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 131.

digunakan untuk melihat fungsi zakat yang tersembunyi atau tidak diharapkan seperti fungsi zakat konsumtif kreatif (pemberian beasiswa) dan konsumtif tradisional (pemberian zakat pada fakir miskin).

Teori sosiologi Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* Ibn Khaldun, yang terkenal adalah 'asabiyah' (*group feeling*), merupakan inti dari organisasi social yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu melalui budaya, bahasa, dan peraturan.³⁹ Budaya digunakan untuk melihat pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang didasarkan pada pengetahuan, keyakinan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Bahasa digunakan untuk melihat pembayaran zakat yang didasarkan pada nilai-nilai dan warisan ulama masa lalu. Sedangkan konsep peraturan digunakan untuk melihat pembayaran zakat, infaq dan shadaqah ASN di UPZ dan Baznas dalam bingkai hukum positif.

Pendekatan sosiologi hukum Islam Weber, tentang hukum irasional dan rasional dikorelasikan dengan kriteria formal dan substantif yang menghasilkan empat tipe kesadaran hukum, irasional, rasional, imposisi dan elaborasi.⁴⁰ Secara keseluruhan teori tersebut akan digunakan untuk melihat kesadaran dalam kewajiban zakat, baik dalam dimensi spiritual maupun rasional dalam bingkai hukum positif.

Masalah teoritis utama dalam sosiologi adalah menjelaskan dan menganalisa pola-pola tindakan atau kelakuan yang bersifat yuridis,⁴¹ Basis sosial perlu ditempatkan dalam rangka memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung hukum itu. Pembayaran zakat, infaq

³⁹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 283/159.


⁴⁰ Bryan S, Turner, *Weber and Islam*, (London: University of Aberdeen, 1974), h. 109-110.

⁴¹ Nyoman Kutha Ratna, *Paradigma Sosiologi Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 124

dan shadaqah di UPZ dan lembaga Baznas Kabupaten oleh ASN, terkait dengan relasi paham kewajiban zakat. Sebagai sistem sosial, zakat dapat berfungsi menyejahterakan masyarakat dari kesulitan hidup, selain itu, zakat digunakan bagi kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana alam dan sebagainya.

C. Kerangka Pikir

Untuk memahami “Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep”. Kebijakan melalui surat Edaran Bupati dibuat dalam rangka terwujudnya masyarakat Pangkep yang religius, berakhlak mulia dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi, melalui penerapan zakat, infaq dan shadaqah yang diprioritaskan bagi kalangan ASN/PNS Pemda Kabupaten Pangkep, implementasi dari kebijakan tersebut bermuara pada pelaksanaan zakat profesi bagi ASN. Adapun kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator yang dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif gabungan *field research* dan *library research*, menurut Taylor dan Bogdan, sebagaimana dikutip Emy Susanti, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif mengenai tingkah laku, Bahasa lisan dan tulisan yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹ Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada.² Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.³

Menurut Sugiyono masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.⁴ Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan metode kualitatif berdasarkan teori tentang zakat profesi yang bersifat deskriptif, untuk mengumpulkan data, mengelompokkan, mengolah, menguji data atau mencari jawaban dengan menarik kesimpulan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti atau penelitian yang mendeskripsikan, memberi gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta

¹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta; Kencana 2001), h.166

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2011), h.4

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...* h. 6.

⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 80-

hubungan diantara elemen-elemen yang ada dan fenomena tertentu.⁵ Objek yang diteliti sebagai sumber langsung dan instrumen penelitian sendiri yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data hingga pada akhirnya menjadi laporan hasil penelitian. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai bagaimana penerapan zakat, Infaq, dan Shadaqah di kalangan ASN Pemda kabupaten Pangkep dalam kaitannya dengan implementasi Surat Edaran Bupati No. 49/ IV/Kesra/2021.

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, yang dikaji adalah implementasi zakat, infaq dan shadaqah yang lebih condong ke arah penerapan zakat profesi sebagai suatu Tindakan yang didasari oleh paham kewajiban zakat yang diperkuat dengan Surat Edaran Bupati.

Kedua, penelitian tentang pemahaman inter-subjektif dalam kaitannya dengan paham kewajiban zakat, Surat Edaran Bupati dan interpretasi sebagian ulama memungkinkan menggunakan penelitian kualitatif, karena yang dikaji adalah fenomena perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang para pegawai). Hal ini perlu dilakukan dengan cara membuat empati pada subjek yang diteliti untuk memahami bagaimana mereka melihat berbagai masalah dalam kehidupannya.

Ketiga, tindakan pembayaran zakat yang aspek religiusitas atau ritual involvement, yakni sejauh mana ASN Pemda melakukan tindakan ritualitas zakat bagi dirinya. Apakah ASN Pemda yang beragama Islam telah menjalankan kewajiban zakat, infaq dan shadaqah (zakat profesi) secara tertib/ rutin setiap bulan. Bagaimana mereka menjalankan kewajiban zakat dengan kesadaran

⁵ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005),h 58

religiusitas yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Apakah pembayaran zakat yang mereka lakukan disebabkan adanya pemahaman baru, orientasi baru dan masa depan baru, yaitu pentingnya pembayaran zakat yang progresif (berpikiran maju) dan rasional objektif bukan semata-mata karena adanya unsur paksaan dari pimpinan.

Keempat, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami pandangan ASN setempat yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangannya, khususnya terkait dengan pembayaran zakat yang dipahami sebagai kewajiban agama atau haruslah dipahami melalui ungkapan mereka sendiri. *Lima*, proses Tindakan pembayaran zakat yang tercakup di dalamnya, seperti relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya Surat Edaran Bupati dan interpretasi ulama harus dipahami di dalam kerangka kesatuan atau konsolidasi.⁶ Artinya zakat profesi akan dipahami dalam kerangka rasionalitas dan spiritualitas yang berawal dari proposisi paham kewajiban zakat, Serat Edaran Bupati dan interpretasi ulama atau memiliki hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas antara satu dengan lainnya.

Konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman dalam hal zakat, infaq dan shadaqah di kalangan Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pola-pola yang dijumpai di dalam data dan dipahami dari kerangka penelitian kualitatif. Sebagai refleksi dari penelitian kualitatif, rekonseptualisasi implementasi zakat profesi pada ASN Pemda yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep diharapkan dapat menafsirkan makna terdalam terhadap nilai-nilai, motif dan tujuan zakat, infaq dan shadaqah serta realisasinya dalam kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu juga

⁶Konsolidasi yaitu peristilahan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam memahami penyatuan antara rasionalitas dan keyakinan rohaniah. Baca Clifford Geertz, *Islam Observed Religion development in Marocco and Indonesia* (London: the New Haven, 1968), dalam kata pengantar.

untuk mengurai benang kusut polemik (pro-kontra) yang terjadi dikalangan ASN Pemda terkait penerapan zakat, infaq dan shadaqah.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pendekatan studi kasus. merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan menemukan solusi dari problem tersebut. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Susilo Rahardjo & Gudnanto juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya. Hal mendasar yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya.⁷ Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula. Pada dinamika pro-kontra ASN Pemda kabupaten pangkep dalam upaya penerapan zakat, infaq dan shadaqah dapat dipahami dengan pendekatan studi kasus.

⁷ Rahardjo, Susilo & Gudnanto. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011)

B. Sumber data

Sebagaimana judul yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada implementasi Surat Edaran terkait dengan penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep, namun dalam hal ini lebih mengarah kepada penerapan zakat profesi bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data utama yang diambil langsung dari informan atau responden, atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lokasi yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini meliputi ASN Pemda Kabupaten pangkep serta Komisioner lembaga Baznas, melalui interview atau wawancara, atau pendapat.
2. Data Sekunder, merupakan data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti; bahan primer Fiqih, Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang, fatwa MUI. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membahas topik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan judul atau relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁸ Data ini berupa dokumentasi penting terkait dengan data penerapan zakat profesi. Sumber data dari penelitian ini adalah dari para komisioner lembaga Baznas dan ASN Kabupaten Pangkep beserta dokumen-dokumen/ arsip.

Pada proses pengumpulan sumber data penelitian, maka peneliti menggunakan teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi yang ada. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian kualitatif, populasi lebih disebut status sosial atau “social situation”.⁹ Pada penelitian ini populasi subjek penelitian memiliki kriteria ASN Pemda kabupaten Pangkep. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan subjek penelitian atau sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁰ Besar atau kecilnya jumlah informan dalam hal ini lebih berorientasi kepada seberapa besar *information rich* yang dimiliki informan. Penelitian ini akan berakhir jika data yang dikumpulkan telah mencukupi serta mampu dianalisis dan menjawab fokus penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung, penggunaan observasi guna memperoleh hasil pengamatan, dapat dilakukan terhadap sesuatu benda, keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang.¹¹ Dalam hal ini menggunakan alat perekam (tape recorder) dan kamera. Observasi dilakukan melalui pengamatan praktik pelaksanaan zakat profesi ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten Pangkep

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* edisi revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.157.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ... h. 219.

¹¹ Sanapiah Faisal, *Format-firmat Penelitian Sosial*, h. 135

2. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang bersifat primer prosesnya terdiri dari rangkaian tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih mendengarkan langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan terkait dengan jawaban yang diberikan oleh responden berupa daftar/list pertanyaan yang akan diberikan kepada oleh peneliti, dengan model wawancara bebas. Interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber terpilih yang kemudian disebut sebagai informan, perwakilan pemerintah dalam hal ini Pemda Kabupaten Pangkep, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan masyarakat sipil sebagai responden berasal dari para PNS dalam lingkup Pemda Kabupaten Pangkep beserta para Tokoh Agama yang terkait dengan objek penelitian.
3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dan variabel yang sudah siap atau data sekunder, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu, dengan cara mencermati benda-benda tertulis, seperti buku-buku, surat kabar, transkrip, arsip, atau dokumen yang tersedia dan relevan dengan zakat profesi dengan menggunakan *book note*, penggunaan kamera untuk mendokumentasikan arsip atau dokumen.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara Menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus

dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.¹² Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu implementasi Surat Edaran terhadap penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini yaitu analisis non statistik dengan pendekatan induktif, yakni suatu analisis data yang bertolak dari masalah atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fokus penelitian. Dalam pengolahan data penelitian ini melalui tiga tahap yakni :

- a. Reduksi data (*data reduction*) terkait dengan tujuan penelitian, dengan meringkas, menentukan hal-hal yang utama, fokus pada hal yang *urgen*, mencari tem dan desainnya, serta menyingkirkan hal-hal yang dipandang kurang penting/ tidak perlu, bertujuan untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam proses reduksi data, data yang ditemukan lewat observasi maupun wawancara mendalam dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi datanya. Seluruh data data dari informan maupun subjek penelitian diklasifikasikan, data tentang keputusan-keputusan dari legislasi dan regulasi atau hasil wawancara dengan tokoh Agama, masyarakat kaitannya dengan implementasi zakat juga diklasifikasikan sesuai dengan konsep-konsepnya. Klasifikasi data ini dibutuhkan dalam kerangka membangun jaringan antar konsep untuk menyusun tipologi yang relevan dengan tujuan penyusunan tesis ini.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.335.

- b. Penyajian Data (*data display*), melalui penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk paparan ringkas berupa teks yang bersifat naratif. Sehingga data akan mudah dipahami serta memudahkan rencana kerja selanjutnya.
- c. Verifikasi data (*conclusion verification*), hasil dari penyajian data dalam bentuk kesimpulan, lalu dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Dalam menentukan hasil akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya, yang akan menampilkan kesimpulan yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan dengan menerapkan metode secara induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum dan pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya.

E. Teknik Pengolahan Data

Pada umumnya data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah data berupa kata-kata, sehingga teknik analisis data yang digunakan tidak memakai pola yang jelas. Proses pengumpulan, analisis, verifikasi data dan penulisan data tidak dilaksanakan tersendiri melainkan saling terkait dan kerap kali berjalan secara serempak dalam proyek penelitian. Pengolahan data selalu disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk pengolahan data dalam penelitian ini melalui teknik coding data, yakni dengan memberi kode pada setiap instrumen dari setiap responden. Misalnya dengan memberi nomor (1,2,3,4, dst.) atau kode lain (yang lebih mudah dipahami oleh pengolah data) pada setiap instrumen, sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengolahan, kesalahan itu gampang ditemukan.


F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data atau memperkuat data yang dihasilkan, dalam penelitian ini, berdasarkan data yang telah terkumpul, selanjutnya ditempuh teknik keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data bisa diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi dengan maksud untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Penggunaan teknik triangulasi meliputi tiga hal yaitu triangulasi metode atau teknik, triangulasi sumber data, dan triangulasi waktu

1. Triangulasi Metode / Teknik

Triangulasi metode dilakukan melalui mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang menyeluruh mengenai informasi tertentu.. Peneliti dapat menggabungkan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti dapat juga menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan


diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan, contoh pelaksanaannya;



Gambar 2. Triangulasi “teknik/metode” pengumpulan data (bermacam-macam teknik/metode pada sumber yang sama).


2. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Setiap cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. selanjutnya akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal, contoh;



Gambar 3. Pelaksanaan triangulasi “sumber” (satu teknik dari sumber yang berbeda-beda)

3. Triangulasi Waktu, yakni suatu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan data dalam waktu yang berbeda.



Gambar 4. Triangulasi waktu

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua bulan, sebulan yang lalu dan bulan sekarang atau akhir dari masa penelitian dari para informan Untuk mendapatkan data yang akurat terkait implementasi dari surat edaran Bupati tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan hasil penelitian ini, peneliti berupaya untuk menanggapi dan memaparkan hal-hal yang telah peneliti temukan dengan kombinasi beberapa data yang telah di peroleh di lapangan, berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Selanjutnya mendeskripsikan data tersebut dengan logika dan dipertajam melalui teori yang telah ada, diharapkan bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Berikut ini adalah pembahasan tentang:

1. Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep.

Sebagai bentuk implementasi dari Surat Edaran Bupati tersebut, pada bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriyah dibentuk UPZ di setiap instansi dalam lingkup Pemkab Pangkep, Perguruan Tinggi, disetiap Kecamatan yang dipusatkan pada kantor KUA dan mesjid di setiap Desa/Kelurahan. Pihak Baznas menghimbau kepada seluruh kepala instansi, pimpinan perguruan tinggi untuk (1) membentuk unit pengumpul zakat pada unit kerja masing-masing, dengan susunan kepengurusan terdiri dari: Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, (2) mengirimkan susunan keanggotaan pengurus UPZ, guna diterbitkan SK Kepengurusan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Pangkep, (3) tugas UPZ tersebut, sebagai pengumpul dan menghimpun zakat dalam unit kerja mereka, (4) kesediaan para pejabat, ASN, dalam membayar zakat atau infaq dituangkan dalam sebuah surat pernyataan.

Pembayaran Zakat, infaq dan Shadaqah (zakat Profesi) di Kabupaten Pangkep sudah merata pada setiap OPD atau instansi yang berada dalam

lingkup Pemda Kabupaten Pangkep, walaupun jumlahnya belum mencapai setengah dari total PNS yang ada di Pemda, mengingat implementasi dari surat edaran ini baru berjalan 15 bulan. Hal tersebut mengindikasikan masih banyak ASN/PNS Pemda yang belum bersedia membayar zakat profesinya di Baznas dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan. Pihak Baznas harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi terkait penerapan zakat profesi tersebut.

Salah satu langkah atau terobosan untuk meningkatkan jumlah ASN yang membayar zakat di Baznas, yaitu dipersyaratkannya surat pernyataan atau bukti slip pembayaran zakat dari Baznas bagi PNS yang ingin mengajukan SK kenaikan pangkat, cuti, pencairan tunjangan, sertifikasi bagi guru dan sebagainya yang terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh para ASN/PNS. Cara ini terbilang ampuh dalam meningkatkan jumlah PNS yang membayar zakat di Baznas, karena mau tidak mau mereka yang akan mengurus administrasi di kepegawaian terlebih dahulu harus membayar zakat di Baznas dan secara otomatis setiap bulan gaji mereka akan terpotong langsung 2,5% setelah menandatangani surat pernyataan tersebut.

Adapun perhitungan zakat bagi pegawai yang gaji per bulannya kurang dari nishab, maka gaji tersebut dikumpulkan satu tahun, apabila telah mencapai nishab, maka dikeluarkan zakat dari gaji satu tahun. Misalnya, gaji ASN golongan II c sebesar $\text{Rp.}2.557.500 \times 12 = \text{Rp.}30.690.000,-$ Zakat wajib per tahun $\text{Rp.}30.690.000 \times 2,5\% = \text{Rp.}767.250,-$, jadi, jika ingin dibayar per bulan jumlahnya sebesar $\text{Rp.}63.937,-$. Jika dianalisis jumlah pembayaran zakat profesi jumlahnya relative kecil dibanding dengan pajak penghasilan, akan tetapi manfaat dan hikmah dibalik zakat profesi tersebut sangat besar pengaruhnya.

Para ahli fiqih kontemporer menyatakan bahwa zakat gaji, upah, honorarium dan sebagainya zakatnya tidak wajib dikeluarkan, kecuali telah memenuhi batas aturan nisab. Zakat profesi nishabnya di *qiyaskan* atau dianalogikan dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram emas, dengan ketentuan waktu kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan masa *haul*. Para fuqaha berbeda pendapat terkait pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja profesi (*passif income*), nisabnya dapat diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian dan perkebunan, dari benih hasil pertanian sebanyak 750 kg beras dalam hal ini kepemilikan satu tahun tidak dipersyaratkan (tidak membutuhkan masa *haul*).¹

Pendapat ulama yang berkembang saat ini, menganalogikan zakat profesi pada zakat pertanian, yakni dibayar ketika memperoleh hasilnya, tanpa menunggu setahun, demikian juga nishabnya, sebesar 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Zakat ini dibayarkan dari pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor, sedangkan kadarnya sebesar 2,5% atas dasar "*Qiyas asy-syabah*", yaitu mengqiyaskan sesuatu dengan dua hal, dari segi waktu mengeluarkan dan nishabnya dianalogikan pada zakat pertanian

Semenjak tahun 2001 terjadi Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan professional jenis ini harus dikalikan 2,5% sebagai tarif untuk setiap akhir masa *haul*. Cara menghitung zakat profesi ada dua, yaitu:

Pertama, menghitung pendapatan aktif tetap periodic (gaji), seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, jika jumlahnya telah melampaui nisab, makai ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5%, dan jika pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima gaji tersebut atau

¹ Menurut instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991.

dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena sesuatu alasan, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi *double* pembayaran dalam mengeluarkan zakat.

Kedua, menghitung pendapatan pasif tidak tetap, perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi, seperti dokter, pengacara, akuntan, penjahit dan sebagainya. Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:

- a. Tentukan pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang dilakoninya, dan yang terbaik adalah dengan Batasan kurun masa haul.
- b. Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut.
- c. Potonglah pendapatan tersebut dengan utang yang dimiliki.
- d. Potonglah pendapatan tersebut dengan kebutuhan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
- e. Apabila sisa pendapatan tersebut telah dipotong dengan kebutuhan-kebutuhan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa zakat profesi itu dikeluarkan jika telah mencukupi nisab dan telah sampai masa haul. Dalam hal ini zakat profesi seharusnya tidak diberlakukan merata bagi semua ASN, harus ada penggolongan atau diklasifikasikan ASN yang wajib mengeluarkan zakat dan yang tidak wajib

ASN sebagai umat Muslim seharusnya menyadari bahwa membayar zakat hukumnya wajib sama halnya dengan perintah shalat dan puasa

Ramadhan. Jika seseorang meninggalkan kewajiban zakat setelah ia mengetahui kewajibannya, tetapi tetap mengingkarinya, maka ia dianggap telah keluar dari agama Islam (murtad). Jika meninggalkan kewajiban zakat karena kikir, maka dia telah mealkukan dosa besar dan Allah mengancamnya dengan siksa yang berat pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah,swt.

Dalam Q.S. At-Taubah/9:34-35

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ
لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”²

Redaksi ayat di atas, melukiskan siksaan yang akan menimpa setiap orang di akhirat nanti disebabkan tindakan mereka menyimpan kekayaan berupa emas dan perak, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, dalam suatu pemandangan yang indah tetapi menakutkan. Pemandangan itu digambarkan secara mendetail, dan dipaparkan langkah-langkahnya sejak awal hingga akhir, untuk memberikan kesan yang Panjang dalam imajinasi dan perasaan mereka. Setelah itu mereka dihina dan direndahkan dengan dikatakan kepadanya “inilah harta yang kamu simpan untuk bersenang-senang dan dinikmati sendiri, tetapi sekarang berbalik menjadi alat untuk menyiksa dirimu

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag In MS.Word*,...h.194.

dengan siksaan yang sangat pedih.” Sungguh ini merupakan pemandangan yang menakutkan dan menyeramkan, yang dilukiskan dengan rinci dan detail.

Setiap umat Muslim yang merasa berat menunaikan zakat, disisi lain dirinya masih berada dalam kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam hal ini para ASN, mendapat sanksi atau *reward* berupa pengambilan zakat dari hartanya secara paksa. Sebagaimana firman Allah, swt. dalam Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan³ dan menyucikan⁴ mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁵

Walaupun instruksi wajib untuk mengambil atau memungut zakat pada nash di atas diperuntukkan bagi Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*, akan tetapi para ulama sepakat bahwa setiap pemimpin dan penguasa dalam hal ini pemerintah mengambilalih posisi beliau dalam perkara pengambilan zakat. Adapun maksud dari kata agar kamu membersihkan dan menyucikan mereka adalah “membersihkan” maknanya dengan sedekah atau zakat itu membersihkan mereka dari noda atau sifat kekikiran dan keserakahan, memandang rendah dan keras hati terhadap orang-orang miskin dan menderit serta segala keburukan yang terkait dengannya atau membersihkan hati dan jiwa mereka dari cinta dunia yang berlebihan. “Menyucikan” hal ini berarti dengan zakat atau sedekah tersebut

³ Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta

⁴ Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim At-Taqwa Perkata*, (Bandung:al-Qosbah, 2020), h. 203.

mengembangkan dan meningkatkan diri mereka dengan berbagai bentuk kebaikan dan penuh keberkahan, baik berupa moral maupun perbuatan, sehingga dengan sedekah atau zakat itu mereka dapat menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat kelak.

Dalil dari as-Sunnah: Rasulullah, saw. berpesan pada Mu'adz radhiallahu'anhua Ketika mengutusnyanya ke Yaman:

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

Ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat pada harta mereka yang diambil dari kalangan yang kaya untuk dikembalikan kepada kalangan yang miskin.” (HR. al-Bukhari: 1395 dan Muslim: 19)

Hadis di atas menunjukkan bahwa imam (penguasa/pemerintah) yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan pendistribusian zakat, kegiatan tersebut dapat dilakukan sendiri atau melalui perwakilan. Setiap orang yang enggan menunaikan zakat, maka diambil dari hartanya secara paksa.

Selain itu, dalam salah satu Hadis dari Abu Hurairah berkata:

”Aku bersumpah demi Allah, akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak (Allah) berkenaan dengan harta. Demi Allah jika mereka menolak untuk membayarkannya kepada Rasulullah, saw., maka akan aku perangi mereka karena penolakan itu.” (Shahih Bukhari, 2/1399).⁶

Ayat dan hadis di atas dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan terkait kewajiban zakat bagi umat Muslim, khususnya bagi ASN Pemda. Kandungan dari ayat dan hadis tersebut berisi ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban berzakat, dengan menerapkan ayat dan hadis tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran umat Muslim dalam menunaikan

⁶ Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam dan Ahmad Syahirul Alim, “Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul” (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2018), h.174.

pembayaran zakat sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan atau dilalaikan. Jadi, jika seseorang mengingkari untuk membayar zakat berarti telah keluar dari Islam (kufur/murtad), Dalam hadis di atas secara tegas dinyatakan mereka yang menolak untuk membayar zakat akan diperangi, darah mereka halal karena telah murtad.

Kebijakan membayar ZIS yang diimplementasikan melalui Surat Edaran Bupati merupakan salah satu gebrakan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya ASN di bawah naungan Pemda dalam menyalurkan dana zakat mereka ke Lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Lembaga Baznas Kabupaten Pangkep. Pihak Pemda dalam hal ini Bupati mengungkapkan bahwa dia akan memaksa masyarakatnya untuk masuk surga dengan membayar zakat.

Implementasi zakat, infaq dan shadaqah (zakat profesi) yang terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Edaran Bupati dan interpretasi ulama yang dipelopori oleh pemerintah daerah dan lembaga Baznas Pangkep melalui institusi perundang-undangan zakat, Keputusan Menteri Agama RI, dan Surat Edaran Bupati merupakan simbol-simbol kekuasaan politik yang dianggap gejala paling ampuh dalam mempertahankan posisi pembayaran zakat, khususnya zakat profesi.

Upaya untuk memahami hubungan antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung hukum tersebut, perlu menempatkan basis sosial di samping hukum.⁷ Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 bila dikaji sebenarnya kaya dengan pendekatan sosial. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di dalam

⁷ Qadri Azizi, *Reformasi Bermazhab* (Jakarta: Teraju, 2003), hal.76.

masyarakat itu dapat diterima dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁸ Pembayaran zakat profesi di Baznas oleh pegawai negeri sipil pemda, terkait dengan relasi paham kewajiban zakat, Surat Edaran Bupati dan interpretasi Ulama, merupakan wujud hukum yang berlaku dan diterima dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi lemah di Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan data-data dari hasil penelitian di atas, menunjukkan adanya jumlah pembayaran zakat profesi di seluruh instansi Pemda yang meningkat pesat seiring dengan diimplementasikannya Surat Edaran Bupati tersebut, walaupun jumlah yang telah membayar zakat belum mencapai setengah dari total jumlah PNS yang ada di Pemda Kabupaten pangkep. Namun, jika ditinjau dari sejak pencapaian pembayaran zakat profesi mengalami peningkatan yang signifikan, dalam hal ini implementasi Surat Edaran Bupati terlaksana dengan baik.

Penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep dalam konteks kebijakan memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pangkep Religius, Berakhlak Mulia dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Untuk kebijakan penerapan zakat, infaq dan shadaqah ini diberlakukan mulai bulan Ramadhan tahun 2021, program ini telah berjalan sejak tahun 2017 namun hanya diberlakukan di kalangan pegawai Kementerian Agama, dan seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut telah diterima sepenuhnya oleh seluruh PNS di bawah naungan Kementerian Agama walaupun pada awalnya juga menuai kecaman.

Implementasi dari kebijakan penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi kalangan ASN Pemda Kabupaten Pangkep hingga saat ini masih menuai pro-kontra. Pemda Kabupaten Pangkep berketetapan untuk melanjutkan kebijakan

⁸ Antonie A.G.Peters dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum* (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1988), hal. 53.

tersebut. Untuk ukuran tingkat keberhasilan dari kebijakan penerapan zakat, infaq dan shadaqah dilihat setelah kebijakan tersebut di implementasikan di lapangan, sejauh yang peneliti ketahui melalui observasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk sekarang kebijakan tersebut belum maksimal. masih banyak yang harus di evaluasi lagi dari penerapan kebijakan tersebut, agar implementasi zakat profesi para PNS Pemda benar-benar dikeluarkan secara ikhlas bukan karena unsur keterpaksaan dan ancaman, murni dari kesadaran keagamaan sebagai wujud pelaksanaan ibadah wajib, di samping ibadah shalat dan puasa di bulan Ramadhan,

Kebijakan membayar ZIS yang diimplementasikan melalui Surat Edaran Bupati merupakan salah satu gebrakan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya ASN di bawah naungan Pemda dalam menyalurkan dana zakat mereka ke Lembaga resmi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Lembaga Baznas Kabupaten Pangkep.

2. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.⁹

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian

⁹ Edward III, George C. (edited). *Public Policy Implementing*. (Jai Press Inc, London-England, 1984). h. 9-10 (dalam <https://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptummpg-gdl-haryatikam-49116-3-bab2.pdf>)

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Dalam hal ini pihak Baznas harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terkait program-programnya, khususnya yang berkaitan dengan implementasi surat edaran Bupati tersebut, agar tidak terjadi kontroversi yang dapat menghambat implementasi dari kebijakan tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Realitas di lapangan memunculkan kesan bahwa Baznas Kabupaten Pangkep bersifat eksklusif, yaitu hanya mengelola zakat, atau dengan kata lain menerima dan menyalurkan zakat di kalangan PNS Kabupaten Pangkep saja. Padahal, secara yuridis formil, Baznas memiliki kewenangan untuk menerima dan menyalurkan zakat dari warga masyarakat non PNS seperti petani, pedagang atau badan-badan usaha yang ada di wilayah Kab. Pangkep tersebut. Dalam hal ini seharusnya pihak Baznas turun langsung ke lapangan atau ke tengah masyarakat menyerahkan bantuan, sekaligus bisa mensurvey langsung layak tidaknya mendapat bantuan serta untuk menghindari potensi terjadinya penyimpangan penggunaan dana zakat. Hal ini juga seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai ajang sosialisasi pengenalan Baznas beserta program-programnya ke tengah masyarakat, agar masyarakat tidak lagi mempertanyakan apa itu Baznas, fungsi dan peranannya serta mengapa perlu membayar zakat di Baznas.

Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni: (1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh

pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun dengan berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.¹⁰ Demikian juga halnya dengan surat Edaran ini diharapkan seiring berjalannya waktu maka kebijakan penerapan zakat bagi ASN pemda itu juga dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan bernilai ibadah.

Aturan formal syari'ah mengenai jasa dan profesi sebagai harta yang dikenai zakat, dengan istilah "hasil pendapatan/penghasilan" telah dituangkan dalam pasal 11 ayat (2) bagian f Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kendati demikian Undang-undang tersebut tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, akan tetapi membutuhkan faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya. Surat Edaran dapat terimplementasi dengan baik jika di dalamnya terdapat hubungan sosial atau organisasi sosial.

Organisasi sosial menurut al-Farabi adalah bagaikan tubuh manusia, di dalamnya ada yang utama, yaitu hati, memiliki kedudukan yang paling tinggi. Sama halnya seorang pemimpin harus dapat merangkap sedemikian rupa untuk memikirkan kebutuhan rakyatnya atau perlu kesatuan dalam organisasi.¹¹ Organisasi sosial, terkait dengan pembayaran zakat pada UPZ dan Baznas, merupakan suatu yang mutlak dan harapan dalam mencapai tujuan yang intensif /optimal, baik dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Hal tersebut dapat dicapai, jika hubungan sosial atau organisasi sosial, secara insentif terwujud dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ Edward III, George C. (edited). *Public Policy Implementing.....h.9-10.*

¹¹ Haroon Khan Sherwani, *Mempelajari Pendapat Sarjana Islam tentang Administrasi Negara* (Jakarta: Tirta Mas, 1992), h. 164.

Faktor -faktor yang turut mendukung implementasi Surat Edaran Bupati terkait penerapan ZIS bagi ASN adalah: *Pertama*, dukungan pemerintah daerah dengan terbitnya Surat Edaran Bupati itu sendiri, yang berperan besar dalam penerapan ZIS ASN di kabupaten pangkep. *Kedua*, kontribusi ulama dalam hal ini yang memberikan masukan, interpretasi, dan fatwa permasalahan zakat profesi. *Ketiga*, peran aktif tokoh masyarakat setempat yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan, keterampilan dan pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut berperan dalam kehidupan sosial. Sulit di gambarkan jika dalam kehidupan manusia tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sebab pengetahuan merupakan referensi atau sumber jawaban bagi pertanyaan yang muncul dalam kehidupan.¹²

Karena itu, pengetahuan, pendidikan, keterampilan dan pengalaman terkait erat dengan profesionalisme. Profesionalisme yang dimaksud adalah kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, elastis dan memiliki etos kerja tinggi. Menurut Siagian yang dikutip Anshori profesionalisme adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas sehingga tercapai dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat.¹³

Pengelolaan zakat secara profesional membutuhkan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan fiqih zakat, seperti

¹² Jujun S. Suriasumantri, *Filasafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 104.

¹³ Abdul Ghafur anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 133.

muzakki, nisab, hawl dan *mustahik* zakat. Sama halnya sulit dibayangkan jika pengelola zakat tidak penuh dedikasi, bekerja *lillahi Ta'ala*, maka dimungkinkan banyak akses akan terjadi.¹⁴ Seperti penyelewengan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sasaran yang tidak tepat guna, tidak jujur, kurang amanah, dan sebagainya. Karena itu, sifat jujur dan amanah menjadi poin penting, sebab berkaitan dengan kepercayaan umat dan dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional. Keamanahan dan kejujuran itu dapat dimanifestasikan dalam bentuk transparansi atau terbuka dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban Baznas dalam setiap bulan atau tahun kepada pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas dan dari hasil observasi penulis, menemukan fakta di lapangan bahwasanya operasionalisasi Baznas Kabupaten Pangkep secara keseluruhan belum memenuhi apa yang diharapkan, sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Surat Edaran Bupati tentang pembayaran zakat profesi bagi ASN Pemda, sehingga saat ini hasilnya belum maksimal. Tidak semua pengurus memahami seluk beluk permasalahan tentang zakat dengan baik dan bahkan tidak mengerti pengelolaan maupun pendayagunaan zakat sama sekali.

Jika seorang pemimpin ingin berhasil secara maksimal, maka pemimpin harus memahami motivasi bawahannya dalam bekerja sama dengannya dan juga memahami jenjang kebutuhannya bagi masing-masing bawahannya, sehingga dia akan tepat dalam memberikan motivasi kepadanya. Pemimpin yang baik seharusnya tidak melupakan bawahan di sekitarnya, karena terdapat potensi-potensi yang dapat di manfaatkan untuk keberhasilan kepemimpinannya. Sama halnya dengan Satgas zakat yang telah dibentu oleh

¹⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS,2004), h. 147.

Baznas, keberadaannya antara ada dan tiada, mereka hanya dilibatkan dalam pendistribusian bantuan, bagi-bagi kalender ke instansi dan sekolah-sekolah.

Layaknya seorang pemimpin yang baik, seharusnya bisa memanfaatkan potensi dari keberadaan para satgas zakat ini. Salah satu usaha memanfaatkan hal itu adalah dengan menciptakan iklim partisipatif, mengajak seluruh potensi itu untuk berperan serta dalam peningkatan dana ZIS di Baznas. Di sisi lain rekrutmen komisioner dan pengurus yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penyebab lemahnya manajemen dalam kepengurusan Baznas. Sehingga prinsip menempatkan orang-orang yang cakap ke tiap-tiap sub bagian organisasi yang sesuai dengan keahliannya sulit tercapai.

Salah satu faktor dan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan suatu birokrasi yang ideal, adalah para staf yang memiliki gaji standar tetap dan juga hak-hak yang memadai. Dalam hal penggajian staf hal tersebut bisa direalisasikan, karena jika di tinjau dari penghasilan Baznas sejak diberlakukannya Surat Edaran Bupati yang mengalami kenaikan yang fantastis.

Penerapan ZIS bagi ASN di Kab. Pangkep agar hasilnya maksimal, seharusnya pihak komisioner Baznas dan segenap pimpinan OPD Pemda Kabupaten Pangkep yang terlebih dahulu membayar zakatnya di Baznas, sebagai suatu bentuk keteladan bagi bawahannya, agar mereka juga dengan sukarela tanpa unsur paksaan maupun ancaman mendatangi Baznas untuk membayar zakat mereka. Namun, ada satu hal yang mengganjal dari data hasil penelitian sumber utama penghasilan Baznas adalah dari zakat pegawai, dari kalangan pengusaha, pedagang, petani, perusahaan daerah, seperti PT Semen Tonasa, Perusahaan Marmer nampaknya belum tersentuh zakat.

Penghasilan para pengusaha, pedagang boleh jadi lebih besar dari penghasilan para PNS Pemda, namun dalam penerapannya lebih dominan untuk kalangan PNS, padahal dalam surat edaran bupati jelas peruntukannya bukan hanya ditujukan bagi ASN Pemda, akan tetapi juga ditujukan ke para Dirut Perusda. Dalam implementasi Surat Edaran Bupati tersebut sasaran utamanya hanya ditujukan dan diwajibkan bagi ASN Pemda.

Munculnya zakat profesi bagi ASN di Kab. Pangkep merupakan refleksi keagamaan pegawai Kemenag yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Bupati dan keterlibatan ulama di dalamnya. Implementasi zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan lembaga Baznas tersebut, merupakan tindakan yang didasari oleh paham kewajiban zakat, SE Bupati dan interpretasi ulama yang hidup dan berkembang dalam bingkai hukum positif. Secara spiritual keagamaan tetap mengundang perdebatan/ pro-kontra, baik di kalangan ulama maupun aktivis Muslim, yang merupakan dinamika dalam kehidupan sosial.

Intervensi pemerintah dan ulama terkait dengan penerapan ZIS pegawai negeri sipil, merupakan salah satu wujud dari kepedulian sosial keagamaan yang tampak dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Pangkep. Apabila dilihat dari kaca mata aspek sosio-hukum, timbulnya perbedaan pendapat/paham mengenai kewajiban zakat profesi antar ulama dan masyarakat adalah suatu hal yang lazim, sebab perihal zakat profesi belum dibahas secara mendetail dalam khazanah pemikiran awal para tokoh-tokoh pemikir Islam. Dari aspek pegawai juga terdapat perbedaan pendapat tentang zakat profesi, sehingga melahirkan dua golongan yang berbeda, pro dan kontra. Banyak kajian tentang kewajiban zakat profesi, namun realita di lapangan

masih menunjukkan adanya perbedaan paham tentang kewajiban zakat yang cukup mencolok.

Adanya intervensi pemerintah daerah dan ulama (MUI), dalam kaitannya dengan pembayaran zakat profesi, menandakan bahwa masih ada komitmen tinggi pada diri seorang pemimpin, yang mendukung kegiatan pembayaran zakat tersebut. Hal ini memang tidak mudah untuk dilaksanakan dan membutuhkan personifikasi sikap dan perilaku dalam kehidupan Islami, yang mampu mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah kehidupan pegawai dan pejabat, sehingga pembayaran zakat profesi yang dipelopori pemerintah dan Baznas Kab. Pangkep dapat diimplementasikan.

Berbagai pandangan tentang implementasi ZIS di kalangan pegawai negeri sipil, muncul ketika pembayaran zakat dihubungkan dengan institusi legislasi dan regulasi yang diklaim sebagai kewajiban zakat. Kewajiban zakat yang dihubungkan dengan legislasi dan regulasi tersebut menimbulkan resistensi di kalangan pegawai negeri yang menjadi subjek objek terhadap legislasi, regulasi tersebut. Resistensi itu muncul disebabkan adanya pemahaman teks suci (al-Qur'an) dan SE Bupati dalam sudut pandang yang berbeda. Karena itu, pegawai yang dipandang sebagai subjek dan objek yang dapat ditumbuhkembangkan sekaligus dilestarikan.


Nilai-nilai religius zakat dalam skala kognitif, ditempatkan pada tingkat hirarki nilai yang tinggi di atas skala ilmu pengetahuan positif, filosofis dan sosial. Karena itu, paham terkait kewajiban zakat profesi dapat bervariasi dan berubah. Ketika pandangan antar pegawai dalam penggolongan berbeda. Terlebih pemahaman tentang zakat profesi tersebut dihubungkan dengan legislasi-regulasi dan pembyarannya melalui UPZ dan Baznas, sebagai institusi resmi dalam hukum positif.

Terkait dengan zakat profesi ada alasan legislasi-regulasi, karena memiliki fungsi religious dan sosial. Fungsi religious zakat merupakan jalan keshalehan diri personal, sedangkan fungsi sosial zakat adalah menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat. Legislasi dan regulasi dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi pembayaran zakat, seperti halnya dengan Surat Edaran Bupati tersebut. Institusi legislasi-regulasi yang dipelopori dan didukung penuh oleh pemerintah daerah dan MUI harus mampu membuat para ASN tertarik untuk membayar zakat dengan suka rela tanpa unsur paksaan.

Implementasi zakat profesi yang dilembagakan melalui institusi legislasi-regulasi, merupakan langkah yang tepat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia dalam mengatasi problematika sosial atau kelompok ekonomi lemah. Institusi legislasi-regulasi juga menjadi variabel penting dalam memotivasi pembayaran zakat secara efektif. Sebagai media institusi sosio-religius tidak luput dari dinamika tarik menarik paham mengenai kewajiban zakat profesi antar pegawai negeri sipil, yang menjadi subjek-objek. Dengan demikian, pegawai dipandang sebagai objek yang rasional sekaligus menjadi subjek irasional atau spiritual.

Legislasi dan regulasi terhadap media institusi sosio-religius terjadi ketika pegawai negeri sipil dipandang sebagai subjek sehingga menimbulkan paham tentang kewajiban zakat. Hal ini menjadi penguat bagi pemahaman tentang kewajiban zakat bagi para ASN Pemda. Yakni ketika masyarakat tidak mampu lagi mengatasi kenyataan-kenyataan hidup, seperti krisis ekonomi atau melambungnya harga kebutuhan pokok sebagai sesuatu yang nyata/rasional, seperti yang tengah melanda masyarakat saat ini. Maka perlu dilakukan pembayaran ZIS (zakatprofesi), yaitu pegawai sebagai subjek. Berikut ini

skema hubungan zakat antar institusi, legislasi, regulasi, ASN / pegawai sebagai objek.



Gambar 5. Skema Hubungan Zakat antar Institusi,Legislasi,regulasi ASN sebagai Objek

Dengan memahami skema di atas, memberikan petunjuk proposisi yang dapat dirumuskan bahwa legislasi dan regulasi, terjadi ketika pegawai negeri sipil dipandang sebagai objek sehingga menimbulkan tindakan rasionalisasi kewajiban zakat. Pandangan pegawai sebagai subjek/objek ternyata menentukan terhadap bagaimana tindakan pegawai terhadap pembayaran zakat di UPZ dan Baznas dalam bingkai hukum positif (legislasi-regulasi).

Interpretasi¹⁵ zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil, yang dipelopori oleh pihak Pemda dan ulama (MUI) didasari atas beberapa alasan. *Pertama*, konteks rasionalisasi zakat dalam legislasi-regulasi, yang mencakup terbentuknya pembayaran zakat. *Kedua*, spiritualisasi zakat terhadap

¹⁵ Savigny menyatakan bahwa interpretasi merupakan suatu rekonstruksi buah pikiran yang tidak terungkap dalam perundang-undangan hukum positif. Baca Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, h. 106.

interpretasi ulama mengenai kewajiban zakat profesi di Baznas. *Tiga*, keyakinan untuk memperoleh “ganjaran/reward” atau keselamatan.

Pegawai atau ASN sebagai subjek pembayaran zakat dan seluruh tindakannya didasarkan pada paham tentang kewajiban zakat, Surat Edaran Bupati dan interpretasi ulama merupakan salah satu wujud dari fenomena di atas. Pandangan tentang kewajiban zakat dan pegawai sebagai subjek atau objek ternyata berpengaruh terhadap bagaimana tindakan pegawai negeri sipil terhadap implementasi Surat edaran terkait penerapan ZIS, termasuk kerjasama antara Baznas dan Pemda.

Tindakan pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat, tidak lagi terikat oleh adanya legislasi dan regulasi, namun mereka menerima kewajiban zakat sesuai dengan keyakinan, norma, tradisi dan tindakan yang berkembang di lingkup instansinya. Dalam hal ini tindakan pegawai sebagai subjek dalam pembayaran zakat profesi diharapkan sebagai manifestasi ungkapan rasa syukur atas harta dan jabatan yang mereka peroleh.

Melalui relasi paham tentang kewajiban zakat, Surat Edaran Bupati dan interpretasi ulama secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan implementasi zakat ke dalam hukum positif, khususnya di kalangan pegawai negeri sipil setempat. Pembayaran zakat yang dahulu hanya sebagai ritual keagamaan informal, kini telah berubah menjadi pembayaran zakat bersifat formal, dilindungi oleh pemerintah dan bahkan Undang-undang.

Zakat yang dahulu dikeluarkan berdasarkan *nisab*, pendapatan bersih, bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok pemilikinya, sekarang berubah menjadi potongan gaji pendapatan bruto setiap bulan. Demikian juga halnya

zakat penghasilan profesi pegawai negeri sipil, diberikan dalam rentang waktu satu tahun atau *hawl*, kini telah berubah menjadi dipotong setiap bulan.

Verifikasi implementasi zakat profesi dengan menempatkan faktor legislasi regulasi dan teks suci Al-Qur'an, sesungguhnya memiliki ciri khas tersendiri, tidak bercorak ibadah zakat murni *mahdah*, akan tetapi juga bukan bercorak hukum positif murni, namun membentuk pembayaran zakat yang khas. Yaitu pembayaran zakat yang berpusat pada paham kewajiban zakat, SE Bupati dan interpretasi ulama. Melalui UPZ dan Baznas, yang disebut sebagai media institusi sosio-hukum Islam (*sociology of Islamic law institution sphere*). Media institusi tersebut, dapat mempertemukan berbagai segmen pegawai negeri, pejabat pemerintah dan ulama yang akan menjadi media hubungan yang menghasilkan implementasi zakat profesi yang khas.

Dalam proses legitimasi, selektivitas, fungsionalitas, dan *asabiyah*, hakikatnya zakat profesi adalah rekonseptualisasai paham kewajiban zakat dalam bingkai hukum positif. Di dalam fase ini, terdapat proses penyesuaian paham tentang kewajiban zakat terhadap ayat-ayat suci atau legislasi dan regulasi yang telah diinterpretasikan oleh pemerintah dan ASN di dalam suatu kehidupan sosial. Namun, dalam proses penyesuaian paham tentang kewajiban zakat dengan legislasi dan regulasi ini, juga terdapat resistensi yang berakibat pro kontra terhadap kewajiban zakat dari kalangan PNS, yang disebut sebagai dinamika sosial.

Relasi paham kewajiban zakat, Surat Edaran Bupati dan interpretasi ulama dalam hukum positif tersebut, memanfaatkan bahasa dan tindakan. Jika di kalangan ASN terdapat suatu paham tentang kewajiban zakat terkait dengan legislasi dan regulasi, maka akan timbul berbagai resistensi yang berupa bahasa atau tindakan yang berbeda dengan tujuan utamanya.

Pada tataran selektivitas, pengumpulan zakat melalui UPZ dan Baznas pada gilirannya akan membangun kesadaran bagi pegawai negeri sipil dalam pembayaran zakat di lingkup instansinya. Secara keseluruhan proses selektivitas tentang pembayaran zakat fokusnya adalah upaya bagaimana kalangan pegawai negeri sipil dapat tergugah hatinya, sehingga kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keikhlasan tanpa unsur paksaan maupun ancaman.

Pada tataran fungsionalitas zakat adalah jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material. Suatu usaha manusia untuk membentuk keshalehan diri melalui ikhtiar sosial. Dengan kata lain, zakat adalah dua realitas spiritual dan sosial yang dalam pelaksanaannya terikat oleh syarat dan rukun tertentu. Zakat sebagai ibadah sosial diletakkan pada porsi bahasan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian konsep di atas, perlu kita tegaskan bahwa teori sosiologi Douglas tentang legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas yang dibangun atas dasar kondisi masyarakat Inggris yang maju dan rasional, harus direvisi ulang ketika pola dialektika tersebut digunakan untuk melihat kondisi perekonomian para PNS yang mengalami fluktuasi. Pegawai negeri sipil di Pemda Kabupaten Pangkep, yang berada dalam kondisi krisis, terlilit utang di bank juga kurang relevan. Demikian juga konsep hukum irasional Weber yang dibangun ketika kapitalisme ekonomi Barat mencapai prestasi yang ideal, jika diterapkan sebagai perspektif untuk melihat kondisi perekonomian pegawai negeri sipil di Kab. Pangkep yang berada dalam kemerosotan nilai uang atau naiknya harga barang kebutuhan pokok juga tidak relevan.

Pegawai negeri sipil pemda sebagai subjek zakat akan mengalami proses pergeseran, baik dalam pembayaran zakat maupun berkaitan dengan gaji yang mereka peroleh. Namun demikian, di antara perubahan yang terjadi

masih menyisakan spiritualitas zakat yang sepertinya sulit diabaikan. Pada tataran yang paling dalam nampak bahwa dalam penerapan ZIS aspek ritual keagamaan masih dominan. Kendati demikian implementasi dari kebijakan harus diiringi dengan suatu bentuk sanksi yang tegas atau dalam bentuk *punishment* bagi yang mengabaikan kebijakan tersebut, selain itu juga perlu dibarengi dengan pemberian *rewards* sebagai motivasi atau penghargaan bagi ASN yang berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Suatu hal yang nampak mengemuka dalam *performance* kehidupan pegawai negeri sipil pemda adalah pembayaran zakat profesi yang berkolaborasi antara hukum Islam dan hukum positif. Dari kerangka konseptual ini, terjadi dua bentuk reaksi, yaitu pro dan kontra terhadap implementasi Surat Edaran Bupati terkait pembayaran ZIS ASN pemda melalui UPZ dan Baznas dalam bingkai hukum positif.

Melalui ikhtiar sosial, zakat menjadi ajang keshalehan diri agar dapat sampai pada taraf ini dibutuhkan penyadaran yang diiringi dengan tindakan amal-amal sosial bertujuan, termasuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Secara keseluruhan sentuhan sosial-spiritual ajaran zakat fokusnya adalah pada upaya bagaimana seseorang harus dapat menata hatinya sedemikian rupa sehingga kesadaran dalam menjalankan kewajiban zakat dapat ditunaikan dengan penuh keikhlasan. Berdasarkan pemaparan di atas, perspektif sosiologis digunakan sebagai alat untuk menganalisis terapan zakat, infaq dan shadaqah dan menguatkan wacana hukum, khususnya hukum yang terkait dengan ibadah sosial (zakat).

Menurut al Qardhawi dalam *fiqih al-zakah atau fiqh al-waqi*¹⁶ menyatakan bahwa hukum zakat hendaknya dilihat dalam konteks realita sosial

¹⁶ Ishom Talimah, al-Qardawi Faqiha (Dar al-Tauji'wa an-Nasyr al-Islamiyah,1999), h. 91-114

yang ada, dimana hukum zakat hendaknya dilihat dalam konteks realitas sosial yang ada, di mana hukum zakat harus ditempatkan pada pertimbangan antara *masalah* dan *mafsadah*, dan setiap kesimpulan yang diambil harus menggambarkan karakter dari kondisi sosial tersebut. Maka melalui pandangan al-Qardawi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat profesi bagi PNS menjadi wajib adanya.

Melalui relasi paham mengenai kewajiban zakat, SE Bupati dan interpretasi ulama secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan implementasi zakat ke dalam hukum positif, khususnya di kalangan ASN setempat. Pembayaran zakat yang dahulunya hanya sebagai ritual keagamaan informal, kini telah berubah menjadi pembayaran zakat bersifat formal, dilindungi oleh pemerintah dan bahkan undang-undang. Zakat yang dahulu dikelurakan berdasarkan nisab, pendapatan bersih, bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, sekarang berubah menjadi potongan gaji pendapatan bruto setiap bulan. Demikian juga zakat profesi ASN, diberikan dalam rentang waktu satu tahun. Kini berubah menjadi dipotong setiap bulan dari rekening gaji ASN.

Rekonseptualisasi implementasi zakat, infaq dan shadaqah khususnya zakat profesi ASN yang didasari oleh paham kewajiban zakat, SE Bupati dan interpretasi ulama beserta Lembaga Baznas, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan zakat No.23 tahun 2011, terus berkembang seiring dengan tingkat keyakinan terhadap spiritualitas “ganjaran” atau kewajiban agama dalam bingkai hukum positif, sehingga menjadi kebutuhan mendasar bagi subjek zakat yang tak terpisahkan dari kehidupannya. ASN yang memiliki nilai-nilai keyakinan mistifikasi (ganjaran) kuat, lebih mudah diajak untuk menuaikan zakat profesi dibalik tekanan legislasi dan regulasi.

Pemahaman terkait zakat profesi, baik melalui penalaran (kontekstual) maupun teks, yang telah diimplementasikan dalam kehidupan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban agama. Persoalan legislasi-regulasi yang dikaitkan dengan pembayaran zakat profesi ASN Pemda, pada hakikatnya masih mengundang kontroversi (pro-kontra) dikalangan ASN, bukan pada tataran sumbangsih legislasi-regulasi terhadap implementasi zakat, akan tetapi pada tataran apakah Surat Edaran tersebut secara efektif dapat memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan spiritual pada umat Islam. Implementasi Surat Edaran Bupati terkait zakat profesi akan tetap hidup dan eksis. Jika terjadi hubungan sosial antara ASN, Pemerintah dan Ulama khususnya Lembaga Baznas berlangsung secara konstan dan inheren.

Konfigurasi implementasi Surat Edaran Bupati tentang penerapan Zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep, dalam perspektif sosiologis memberikan gambaran bagaimana mereka merekonseptualisasi pembayaran zakat pada UPZ dan Baznas, dalam kehidupan sosial keagamaan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau biasa disingkat Pangkep, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya adalah Pangkajene. Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep, *Pangka* berarti cabang dan *Je'ne* berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kotan Pangkep yang membentuk cabang. Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada 11.00' bujur timur dan 040.40'-080.00' lintang selatan. Secara Administratif Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km² (setelah diadakan analisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km², dengan daratan seluas 898,29 Km², dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan, 65 desa, 38 kelurahan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan. Batas wilayah Kabupaten Barru di Utara, Kabupaten Bone di Timur, Kabupaten Maros dan kota Makassar di Selatan dan Selat Makassar di Barat.


Pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2020 memiliki 5.810 pegawai negeri sipil (PNS), dengan 2.267 laki-laki (39,02%) dan 3.543 perempuan (60,98%). Pada tahun 2020, terdapat 5.216 PNS (89,78%) berpendidikan terakhir sarjana, akan tetapi, masih ada 9 (0,15%) PNS berpendidikan terakhir sampai dengan sekolah dasar.

Masyarakat Kabupaten Pangkep mayoritas umat Muslim memiliki potensi zakat (Mal, Fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar Akan tetapi, potensi terpendam ini belum diberdayakan karena dikelola secara

individual/personal. Walaupun telah memiliki lembaga pengelola, namun hasilnya belum maksimal dan akuntable, sehingga terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, masyarakat cenderung untuk menegelola dan mendistribusikan zakat mereka sendiri.

Melihat realita tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 38/ Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang kemudian diubah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23/Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan secara operasional dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373/Tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Pada tahun 2000 telah disahkan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Ketiga dari UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang di antaranya mengatur mengenai pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Badan Amil Zakat yang terbentuk di Kab. Pangkep pada awalnya dinamakan Badan Amil Zakat Kabupaten (BAZKAB) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat agama. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah , pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.



Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Baznas

Sumber: Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pangkep

Tugas dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkep antara lain :

- 1) Ketua, memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab.Pangkep
- 2) Wakil Ketua, membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kab. Pangkep dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.
- 3) Bidang Pengumpulan dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
 - c. Pelaksanaan kampanye zakat;
 - d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;

e. Pelaksanaan pelayanan muzakki ; f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat; g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat; h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di Kab. Pangkep 4) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Hasil penelitian ini merupakan hasil olah data yang didapatkan saat melakukan penelitian di lapangan yaitu kepada pegawai negeri sipil atau ASN Pemda serta pada Lembaga Baznas Kabupaten Pangkep, berdasarkan pada hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

Penelitian mengenai implementasi surat edaran Bupati nomor 49/IV/Kesra/2021 tentang penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep. Peneliti telah mewawancarai narasumber atau informan dari kalangan ASN dan dari pihak komisioner Baznas kabupaten Pangkep. Hasil dari penelitian ini menemukan gambaran tentang pengimplementasian surat edaran Bupati terkait penerapan zakat, infaq dan shadaqah dalam hal ini lebih mengkhusus pada penerapan zakat profesi bagi ASN Pemda beserta faktor pendukung dan penghambat dari implementasi surat edaran itu, dapat diamati pada ulasan berikut ini:

2. Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Terkait Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep.

Kabupaten Pangkep sebagai salah satu wilayah yang potensial dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, khususnya zakat profesi ASN. Keberadaan ASN Pemda Kabupaten Pangkep menjadi sangat penting. implementasi zakat profesi memiliki ciri khas tersendiri dan

unik. Keunikan tersebut dapat dilihat dari adanya relasi paham mengenai kewajiban zakat, terbitnya Surat Edaran Bupati dan interpretasi ulama yang menjadi faktor penentu dalam pembayaran zakat profesi.

Sejak berdirinya BAZKAB tahun 2012 yang kemudian beralih menjadi BAZNAS pada tahun 2017 hingga saat ini telah mengelola zakat, infaq dan shadaqah, Pada umumnya dari kalangan pegawai negeri sipil, khususnya dari Kementerian Agama, mengingat sebelum surat Edaran Bupati diterbitkan, ASN Pemda masih relatif sedikit yang membayar zakatnya di Baznas, berikut ini data pembayaran zakat.

Tabel 4.1 Data Pembayaran Zakat tahun 2017
DATA PEMBAYAR ZAKAT TAHUN 2017 (Januari-Desember)
BAZNAS KABUPATEN PANGKEP¹

No	Nama Instansi	Jumlah
1	Kantor Kemenag Kab. Pangkep	Rp. 350.010.230.-
2	Madrasah Aliyah Negeri Pangkep	Rp. 40.546.000.-
3	MTSN Pangkep	Rp. 17.390.000,-
4	Mesjid Jami' Mujahidin Pangkep	Rp. 10.618.000,-
5	Kepala Bapepam Daerah Kab. Pangkep	Rp. 2.768.000,-
6	Dinas Perumahan & Pemukiman	Rp. 392.223.-
7	Dinas Koperasi UMKM Kab. Pangkep	Rp. 1.214.000,-
Jumlah		Rp. 422.938.473.-

¹ Nur Aulia Mursalin "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Pangkep," *Skripsi* (Makassar UNISMUH, 2018), h.48

Berdasarkan tabel di atas nampak bahwa sumber penerimaan utama dana Baznas adalah dari Lembaga Kementerian Agama dalam hal ini dari pembayaran zakat dan infaq dari ASN dalam naungan Kementerian Agama, sedangkan dari Pemda baru 3 orang dari 3 instansi yang berbeda.

.Tabel 4.2 Data Penerimaan ZIS Baznas Kabupaten Pangkep
Tahun 2018- 2022

Data pengumpulan, penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Pangkep

Periode	Zakat Maal/ Profesi	Zakat Fitrah	Infaq/ Shadaqah	DSKL	Total
2018	266.588.000		282.662.000		551.250.000
2019	372.614.600		582.561.437		955.176.037
2020	470.621.417	21.073.000	108.995.117		600.689.534
2021	1.246.553.068	28.201.000	382.577.408	4.800.000	1.662.131/476
2022 (Jan- Mei)	966.286.424	30.345.000	250.415.109	5.150.000	1.252.196.533
Jumlah					5.021.443.580

Sumber: Data Sekertariat Baznas Kabupaten Pangkep

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dan penerimaan dana ZIS Baznas Kabupaten Pangkep tidak stagnan, jika dicermati total penerimaan dana ZIS pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan selisih penurunan sebesar Rp. 354.486.503,-. Hal ini terjadi ketika wabah pandemi Covid-19 melanda, di mana sendi perekonomian masyarakat mengalami kelumpuhan total, mengakibatkan banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat pandemi Covid-19 tersebut. Namun, berbanding terbalik dengan minimnya ketersediaan anggaran dana Baznas untuk membantu masyarakat.

Fenomena tersebut menjadi salah satu pemicu pihak Lembaga Baznas meminta bantuan kepada pihak Pemda dalam hal ini Bupati Pangkep untuk menerbitkan Surat Edaran terkait penerapan ZIS bagi ASN Pemda, mengingat penerimaan dan pengumpulan dana ZIS dari PNS Pemda sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 sangat minim bahkan nyaris tidak ada. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah ASN yang bekerja di bawah naungan Pemda. Setelah diberlakukannya Surat Edaran Bupati, total penerimaan dana ZIS mengalami kenaikan yang drastis, jumlahnya hampir tiga kali lipat dari total penerimaan dana pada tahun 2020 atau sebelum adanya Surat edaran. Adapun data jumlah PNS beserta instansinya dapat di lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Jumlah PNS Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pangkep Per Mei Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah PNS
1	Sekretaris Daerah	123
2	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	34
3	Inspektorat Daerah	55
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	44
5	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	56
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	44
7	Badan penanggulangan Bencana Daerah	20
8	Badan Pendapatan Daerah	49
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	45

11	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan & Perindustrian	49
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	39
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	79
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, P3A	36
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.635
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan	33
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41
18	Dinas Kesehatan	1.303
19	Dinas Ketahanan Pangan	33
20	Dinas Ketenagakerjaan	45
21	Dinas Lingkungan Hidup	34
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	33
24	Dinas Perhubungan	45
25	Dinas Perikanan	38
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34
27	Dinas Pertanian	108
28	Dinas Sosial	23
29	Satuan Polisi Pamong Praja, Damkar & Penyelamatan	65
30	Kecamatan Balocci	31
31	Kecamatan Bungoro	40
32	Kecamatan Labakkang	49
33	Kecamatan Liukang Kalmas	19
34	Kecamatan Liukang Tangaya	16
35	Kecamatan Liukang Tupabbiring	18
36	Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara	14

37	Kecamatan Mandalle	19
38	Kecamatan Ma'rang	49
39	Kecamatan Minasatene	62
40	Kecamatan Pangkajene	74
41	Kecamatan Segeri	47
42	Kecamatan Tondong Tallasa	28
Grand Total		5.655

Sumber: Data Sekunder BKPSDM Kab. Pangkep

Dari tabel di atas, nampak bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam naungan Pemda Kabupaten Pangkep yang terbanyak adalah dari Instansi Dinas Pendidikan sebanyak 2.635 hampir setengah dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Pangkep, dengan total PNS sebanyak 5.655 orang, disusul oleh instansi Dinas Kesehatan dengan jumlah 1.303 orang. Pihak Baznas melihat hal tersebut sebagai suatu peluang emas untuk meningkatkan perolehan dana ZIS dari ASN, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang komisioner Baznas;

Jumlah ASN dari Pemda sangat banyak, ini merupakan suatu potensi yang dimanfaatkan oleh Baznas, dan didukung sepenuhnya oleh pihak Pemda. Jika para ASN ini membayar zakat profesinya di Baznas maka semakin banyak dana yang terkumpul yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan bertambahnya dana zakat di Baznas semakin banyak program yang bisa kami laksanakan, karena selama ini pendanaan di Baznas sangat terbatas karena kurangnya masyarakat yang berzakat, khususnya dari kalangan ASN. Setelah para ASN Pemda menyalurkan zakatnya di Baznas jumlah dana yang masuk perbulannya rata-rata mencapai 200 juta.²

Pernyataan dari salah seorang komisioner baznas di atas, memperoleh pembenaran dari para komisioner Baznas lainnya. Menurut mereka sebelum Surat edaran tersebut diberlakukan sumber utama

² H. Tajuddin Rowa, Komisioner Baznas Kab. Pangkep, Wawancara, Pangkep, 06 Juni 2022.

penerimaan dana ZIS Baznas adalah dari para ASN Kementerian Agama Kabupaten Pangkep yang setiap bulannya terpotong langsung dari gaji mereka sebesar 2,5% . Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang ASN Kemenag yang bernama Hj. Kurni, menuturkan:

Awalnya yang dikenakan zakat profesi/penghasilan terpotong langsung dari slip gaji sebesar 2,5% hanya pegawai golongan III dan IV saja, yang golongan II hanya dikenakan pembayaran infaq, yang juga dibayar rutin setiap bulan. Namun, saat ini, zakat yang 2,5% sudah diratakan bagi seluruh PNS di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, hal tersebut tidak diberlakukan bagi ASN Non PNS/ honorer”³

Berdasarkan petikan wawancara di atas, pembayaran ZIS PNS awal diberlakukannya sesuai dengan golongan jabatan PNS atau yang telah memenuhi nisab, yang tidak memenuhi nisab dikenakan pembayaran infaq atau shadaqah setiap bulan, jika ditinjau dari konsep infaq dan shadaqah hukumnya sunnah, tidak terikat waktu, bentuk dan tempat, demikian pula jumlahnya. Berbeda halnya dengan zakat yang bersifat wajib apabila telah memenuhi syarat. Dengan kata lain pungutan infaq bagi PNS golongan II tidak relevan, jika harus dibayar atau ditagih setiap bulan. Pernyataan dari ASN Kemenag di atas senada dengan yang diungkapkan oleh ASN dari instansi Pemda:

Sejak diberlakukannya surat edaran Bupati terkait penerapan ZIS, di instansi tempat saya bekerja sebelumnya dibentuk UPZ dan salah seorang dari petugas UPZ ini setiap bulannya menagih infaq atau shadaqah dari para ASN di instansi kami, karena rata-rata gaji kami belum memenuhi nishab zakat profesi, untuk selanjutnya disetor ke Baznas jumlahnya tidak menentu, sesuai dengan keikhlasan kami, kadang 50 ribu terkadang 100 ribu per bulannya. Setelah saya pindah instansi ke Dinas Kesehatan, saya melihat langsung bagaimana pengalokasian dana zakat profesi tersebut untuk pengobatan warga masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS Kesehatan

³ Hj. Kurni, “ASN Kemenag pada KUA Minasatene,” *Wawancara*”, Minasatene (Pangkep), 03 Juni 2022.

dibantu oleh pihak Baznas. Hal tersebut membuat hati saya tergerak untuk membayar zakat profesi di Baznas sejak bulan Juni lalu.⁴

Berdasarkan pernyataan informan di atas, nampak bahwa penerapan ZIS, pada awalnya sesuai dengan aturan penghitungan zakat profesi yang dianalogikana atau diqiyaskan pada zakat pertanian yakni dikeluarkan ketika memperoleh hasilnya tanpa menunggu setahun, standar penghasilan yang wajib di zakati apabila telah setara 635 kg beras dalam sebulan, kadarnya dianalogikan pada zakat emas-perak sebesar 2,5%. Sebaiknya dihitung dari bruto relative atau *take home pay*. Artinya pemotongan bruto setelah dikurangi iuran (pajak) tidak dikurangi konsumsi. Apabila harga beras di pasaran Rp.8.000,-/kg, maka zakat yang ditunaikan $\text{Rp.8.000,-} \times 653 = \text{Rp. 5.224.000,-}$ $\times 2,5\% = \text{Rp. 130.600,-}$ per bulan yang harus dikeluarkan. Jika mengikuti aturan di atas hanya ASN yang berpenghasilan lima juta ke atas yang dikenakan zakat profesi.

ASN yang penghasilannya di bawah lima juta/bulan dikenakan pembayaran infaq atau shadaqah yang setiap bulannya ditagih oleh petugas UPZ yang telah dibentuk di setiap instansi, yang kemudian secara kolektif disetor ke Baznas. Jika dilihat dari besaran nishab zakat profesi yang terkena aturan ini hanya ASN golongan tertentu saja. Berikut data jumlah PNS Pemda Kab. Pangkep menurut tingkat kepangkatan:

Tabel 4.4. Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Kisaran Gaji Pokok Pegawai Pemda Kab. Pangkep Tahun 2022

No	Tingkat Kepangkatan	Jumlah	Kisaran Gaji Pokok
1	I/A (Juru Muda)	0	2.335.800
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	2.472.900

⁴ Ayu, :ASN Dinas Kesehatan Kab. Pangkep, “Wawancara”, (Pangkep), 07 juli 2022.

3	I/C (Juru)	5	2.557.500
4	I/D (Juru Tingkat I)	8	2.686.500
	Golongan I	14	
5	II/A (Pengatur Muda)	38	3.373.600
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	48	3.516.300
7	II/C (Pengatur)	321	3.665.000
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	278	3.820.000
	Golongan II	685	
9	III/A (Penata Muda)	599	4.236.400
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	602	4.415.600
11	III/C (Penata)	826	4.602.400
12	III/D (Penata Tingkat I)	998	4.797.000
	Golongan III	3.025	
13	IV/A (Pembina)	759	5.000.000
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	1.019	5.211.500
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	151	5.431.900
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	5.661.700
17	IV/E (Pembina Utama)	1	5.901.200
	Golongan IV	1.931	
	Total	5.655	

Sumber: Data Sekunder BKPSDM Kab. Pangkep

Berdasarkan data pada tabel di atas, nampak jika penghitungan zakat profesi yang nishabnya senilai 653 kg beras atau setara dengan Rp, 5.224.000 jika harga beras Rp.8.000/kg. Jadi yang wajib untuk

mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dalam hal ini adalah para ASN Golongan IV sebanyak 1.931 orang. Sedangkan bagi ASN dari golongan I sampai III dikenakan pembayaran infaq atau shadaqah, pembayarannya juga ditagih setiap bulan oleh petugas UPZ di instansi masing-masing.

Implementasi Surat Edaran Bupati ini cukup ampuh dalam meningkatkan pembayaran zakat, infaq maupun shadaqah dari kalangan ASN, berikut ini tabel data dari pembayaran ZIS PNS Pemda berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pangkep:

Tabel 4.5. Jumlah Pembayar Zakat Profesi di Instansi Pemda Kabupaten Pangkep per 2 Juni tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Muzakki	Rek. Koran
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	42	4.214.663
2	Badan Kepegawaian Daerah	7	658.423
3	Dinas Ketahanan Pangan	4	488.893
4	Dinas Lingkungan Hidup	18	1.993.739
5	Dinas Pemberdayaan masyarakat	19	1.917.669
6	Dinas Perikanan	17	2.049.665
7	Dinas Pengendalian Penduduk	13	1.437.019
8	Badan Penanggulangan Bencana	9	1.013.101
9	Badan Perencanaan Pembangunan	28	2.772.097
10	Dinas Koperasi Usaha Mikro	6	678.701
11	Dinas Pekerjaan Umum	30	1.943.171
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21	2.258.934
13	Badan Pendapatan Daerah	48	4.608.110
14	Dinas Kependudukan & CAPIL	11	1.100.365
15	Dinas Perhubungan	10	1.049.312

16	Dinas Sosial	8	1.064.102
17	Dinas Pertanian	73	6.012.939
18	Inspektorat Daerah	8	914.324
19	Kantor Kesbangpol	10	1.128.410
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	490.293
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	11	1.188.911
22	Dinas Kesehatan	483	49.521.241
23	Rumah Sakit Umum Daerah	60	6.746.016
24	Satuan Polisi Pamong Praja	5	486.803
25	Sekretariat DPRD	3	346.523
26	Sekretariat Daerah	65	5.195.369
27	Dinas Ketenagakerjaan	2	263.153
28	Dinas Perumahan & Permukiman	11	1.000.731
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	1.548.849
30	Kecamatan Pangkajene	42	3.058.617
31	Kecamatan Labakkang	28	2.862.190
32	Kecamatan Balocci	25	2.306.462
33	Kecamatan Bungoro	34	3.306.462
34	Kecamatan Liukang Tangaya	10	902.516
35	Kecamatan Liukang Kalmas	3	239.408
36	Kecamatan Liukang Tupabbiring	19	1.858.932
37	Kecamatan Minatene	16	1.568.015
38	Kecamatan Tondong Tallasa	20	1.968.104
39	Kecamatan LK.Tupabbiring Utara	12	1.211.811
40	Kecamatan Segeri	28	2.759.363
41	Kecamatan Ma'rang	20	1.998.702
42	Kecamatan Mandalle	16	1.605.498

43	Dinas Pendidikan	704	80.674.620
TOTAL		2.017	210.731.212

Sumber: Data Primer Sekertariat Baznas Kabupaten Pangkep Tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas nampak Implementasi zakat, infaq dan shadaqah (Zakat Profesi) PNS Kabupaten pangkep. Setelah Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 dikeluarkan jumlah PNS Pemda yang membayar zakat profesi di Baznas mengalami peningkatan yang signifikan.

Pembayaran ZIS (zakat Profesi) di Kabupaten Pangkep sudah hampir menyeluruh di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dapat dilihat dari sejak Januari sampai Mei tahun 2022 pegawai negeri sipil telah mengumpulkan zakat sebesar Rp. 996.633.424,- infaq dan shadaqah sebesar Rp. 250.415.109,- jadi total dana yang terkumpul sebesar Rp. 1.247.048.533,-. Perolehan ini hampir sama jumlahnya dengan total dana ZIS yang terkumpul tahun sebelumnya (tahun 2021), tepatnya saat Surat Edaran dikeluarkan, totalnya sebesar Rp.1.525.169.177,-.⁵

Berdasarkan data penerimaan zakat Baznas pada bulan Mei atau per 2 Juni Tahun 2022, jumlah PNS yang membayar zakat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kab. Pangkep sejumlah 2.017 orang dengan total jumlah zakat sebesar Rp. 210.731.212,-. Hal tersebut menunjukkan jumlah pembayaran zakat profesi dari hari ke hari kian meningkat, semenjak dikeluarkannya Surat Edaran Bupati. Jadi, jika dikalkulasi dari total PNS yang ada dalam naungan Pemda pangkep sebanyak 5.655 orang, berarti masih tersisa sebanyak 3.032 orang PNS Pemda yang belum membayar zakat profesi di Baznas.

⁵ Sumber data sekunder “Sekertariat Bazns Kab. pangkep

Dalam salah satu kesempatan wawancara dengan Ketua Baznas Kab. Pangkep, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami dari pihak komisioner Baznas yakin dan optimis jumlah PNS yang akan membayar zakat dari hari ke hari akan terus bertambah, dengan adanya dukungan dari pihak Pemda melalui Surat Edaran Bupati”.⁶

Hingga saat ini, instansi Dinas Pendidikan merupakan basis yang paling banyak dalam aktivitas pembayaran zakat PNS, sejumlah 704 orang dari total 2.635 orang, disusul oleh instansi Dinas Kesehatan sebanyak 483 orang dari total 1.303 orang. Jika diamati jumlah PNS yang belum membayar zakat lebih besar jumlahnya dibanding dengan yang telah membayar zakat..

Salah satu Langkah Baznas yang didukung sepenuhnya oleh BKD untuk meningkatkan jumlah ASN yang membayar zakat di Baznas, yaitu dipersyaratkannya surat pernyataan atau bukti slip pembayaran zakat dari Baznas bagi PNS yang ingin mengajukan SK kenaikan pangkat, cuti, pencairan tukin, sertifikasi bagi guru dan sebagainya yang terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan oleh para ASN/PNS

Pemberlakuan aturan tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya dari kalangan ASN, mereka beranggapan implementasi dari surat edaran tersebut melampaui batas, karena mengandung unsur ancaman dan pemaksaan hal tersebut dibenarkan oleh salah salah satu ASN yang bekerja pada Puskesmas atau dalam lingkup Dinas Kesehatan mengungkapkan:

“Pada umumnya saya dan teman-teman di Puskesmas terpaksa membayar zakat di Baznas karena adanya ancaman Tukin kami tidak akan dibayarkan jika tidak ada bukti pembayaran zakat dari Baznas, terlebih kami di Puskesmas semenjak bulan Agustus tahun 2021 Tukin kami belum dibayarkan hingga saat ini dan yang akan dibayarkan hanya terhitung 3 bulan, jadi tidak mau kami tetap harus membayar zakat di Baznas , walaupun dengan terpaksa”.⁷

⁶ H. Abu Bakar Safa, “Ketua Baznas Kab. Pangkep,” Wawancara, Pangkep 13 Juni 2022.

⁷ Sukma, “Pegawai Puskesmas di Minasatene.” Wawancara Pangkep, 06 juni 2022.

Implementasi dari Surat edaran Bupati terkait penerapan ZIS bagi ASN Pemda hingga saat ini masih menuai kontroversi, hal ini juga menjadi pemicu sebahagian besar ASN enggan untuk membayar zakatnya di Baznas. Mereka beranggapan surat edaran itu hanya sekedar himbauan untuk membayar zakat jadi bukan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Jika berdasar pada ayat dan hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, kebijakan yang ditempuh oleh pihak Pemda dan Baznas masih dalam batas kewajaran. Terkait hal tersebut salah seorang informan, mengungkapkan:

Seharusnya pihak Pemda lebih tegas dalam menerapkan surat edaran tersebut, bukan sekedar himbauan, karena terkait dengan ibadah dan kewajiban kita selaku umat Muslim, seperti penerapan zakat di daerah Barru yang langsung diberlakukan secara keseluruhan.⁸

Pada dasarnya suatu kebijakan atau aturan jika tidak diiringi dengan sanksi atau tindakan yang tegas dari pihak terkait atau pembuat kebijakan, maka akan sulit untuk diimplementasikan.

Berdasarkan data-data di atas, tampak adanya peningkatan pembayaran zakat profesi di seluruh instansi Pemda yang cukup pesat seiring dengan diimplementasikannya Surat Edaran Bupati tersebut, walaupun jumlah yang telah membayar zakat belum mencapai setengah dari total jumlah PNS yang ada di Pemda Kabupaten pangkep. Namun, jika ditinjau dari sejak pencapaian pembayaran zakat profesi mengalami peningkatan yang signifikan, dalam hal ini implementasi Surat Edaran Bupati terlaksana dengan baik.

⁸ Munawir, "ASN Dinas Pendidikan, Guru Agama pada SMP" *Wawancara*, 07 Juli 2022

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Surat Edaran Bupati Terhadap Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan surat edaran Bupati terkait penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep, dari hasil data penelitian di lapangan terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh para informan dan hasil observasi serta dokumentasi penelitian.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hal tersebut di atas relevan dengan yang diungkapkan oleh informan peneliti, bahwa:

salah satu faktor yang menyebabkan saya dan rekan ASN dari instansi tempat saya bekerja belum melakukan pembayaran zakat profesinya di Baznas, karena belum tahu dan paham mengenai zakat profesi tersebut, tidak tahu harus bayar ke mana, berapa persen yang terpotong dari gaji untuk membayar zakat. Selain itu, yang menjadi penghambat menurutnya adalah kurangnya Kerjasama atau tidak adanya komunikasi yang efektif antara pihak Baznas dengan pihak pengawas atau pimpinan UPTD.⁹

Di samping itu, fakta lainnya bahwasanya Baznas kurang intensif dalam mensosialisasikan program-program kerja mereka ke tengah masyarakat, khususnya terkait pembayaran zakat, terutama zakat profesi kepada aparat sipil negara (PNS). Kegiatan sosialisasi dilaksanakan hanya pada saat momen-momen tertentu saja dan tidak ada ketentuan jadwal yang pasti dari Baznas, terkadang pihak Baznas mengadakan kegiatan sosialisasi mendadak sehingga

⁹ Abd. Mannang, ASN Diknas Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 02 Juli 2022

yang hadir juga tidak maksimal. Mengakibatkan banyak warga masyarakat maupun pegawai tidak tahu seluk beluk mengenai keberadaan, kedudukan dan fungsi lembaga Baznas tersebut, baik dalam penerimaan maupun penyaluran zakat dari pegawai. Dalam hal ini sepak terjang dan kiprah Baznas di tengah masyarakat masih dipertanyakan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang ASN:

“Salah satu yang menjadi kendala adalah, karena keberadaan lembaga Baznas dan kegiatannya belum banyak diketahui oleh warga masyarakat dan bahkan di kalangan Pegawai Negeri Sipil, baru mereka ketahui keberadaannya setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bupati.”¹⁰

Keberadaan Lembaga Baznas kurang bahkan tidak dikenal oleh masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Hal tersebut berdampak pada minimnya umat Islam maupun badan-badan usaha, selain dari PNS yang membayar atau menyetor zakatnya di Baznas Kabupaten pangkep. Hal ini menunjukkan bahwasanya sumber penerimaan utama dana Baznas adalah dari kalangan PNS dalam hal ini zakat profesi PNS. Walaupun realitasnya Undang-undang zakat dimaksudkan untuk merangkul seluruh kalangan masyarakat bukan sekedar ditujukan pada kalangan PNS saja.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan Undang-undang zakat tersebut belum mampu menembus secara penuh keberadaannya, hanya menjalankan fungsi pengumpulan zakat di kalangan PNS saja, sedangkan lainnya belum tersentuh dan terjangkau, karena tampaknya pihak baznas tidak mau bersusah payah menjemput bola, mereka cenderung duduk manis menunggu bola diantarkan, dan hal ini bisa mereka terapkan di kalangan PNS terlebih lagi mereka telah difasilitasi oleh pihak Pemda melalui Surat Edaran Bupati.

¹⁰ Idris T “ASN Pemda Kabupaten pangkep”, *Wawancara*, Pangkep, 02 Juni 2022

Di Kabupaten Pangkep dapat diamati, bahwa seiring dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati memiliki pengaruh tersendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah PNS yang membayar zakat penghasilannya di baznas, dibandingkan dengan sebelum terbitnya Surat Edaran tersebut. Selain itu, peran ulama (MUI) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan zakat profesi melalui Baznas telah mampu memainkan perannya dalam tugas yang diamanatkannya. Salah satu usaha pengelolaan zakat di Baznas yang dapat diraih adalah dapat menciptakan partisipasi aktif pembayar zakat pegawai negeri sipil di Kab. Pangkep.

Selain itu, faktor penentu dalam penerapan ZIS ASN di Baznas yaitu adanya legitimasi dari pemerintah melalui legislasi dan regulasi yang ditandai dengan adanya *blessing* atau restu pemerintah atas *policy maker* yang diambil oleh Baznas, seperti Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yang menjadi faktor pendukung Surat Edaran Bupati terkait penerapan zakat dapat terlaksana dengan baik, selain itu peran serta ulama dalam hal ini MUI serta banyaknya jumlah ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten Pangkep juga menjadi faktor pendukung, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Baznas Kab. Pangkep “Dengan adanya Surat Edaran Bupati pihak Baznas sangat terbantu dalam upaya meningkatkan pembayaran zakat dari ASN Pemda.” Dalam hal ini Bupati mendukung penuh upaya Baznas untuk meningkatkan jumlah muzakki dari kalangan PNS. Sebagaimana pernyataan Bupati dalam salah satu kegiatan beliau mengungkapkan bahwa “Saya akan memaksa masyarakat saya untuk masuk surga dengan membayar zakat, khususnya dari kalangan PNS.”

Berdasarkan pernyataan di atas, nampak bahwa dukungan dan sinergitas antara ulama (MUI) dan pemerintah daerah melalui Surat edaran tersebut menjadi faktor pendukung utama penerapan ZIS bagi ASN Pemda.

Selain itu, dalam upaya mengimplementasikan Surat edaran Bupati tersebut faktor lain yang tak kalah penting adalah sumber daya manusia, fasilitas dan kepemimpinan serta keteladanan. Salah seorang informan menyatakan:

Untuk merealisasikan tujuan zakat melalui organisasi pengelolaan zakat di Baznas, faktor sumber daya manusia memegang peranan penting. Dalam hal ini dibutuhkan personil dalam jumlah yang memadai, memiliki kemampuan berpikir atau bertindak kreatif dan inovatif. Namun hal itu sulit untuk direalisasikan mengingat pada umumnya komisioner yang ada di Baznas terdiri dari orang-orang yang berusia lanjut, seharusnya komisioner yang bekerja di Baznas direkrut dari para tenaga profesional muda sehingga mampu untuk berinovasi.¹¹

Keterampilan dan pengetahuan, yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informal yang dapat menunjang peningkatan keahlian menjadi penunjang kemampuan atau kualitas seseorang serta tergantung Pengalaman merupakan potensi yang sangat besar untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Hal ini dikarenakan pengalaman merupakan keseluruhan ilmu yang dipetik seseorang dari peristiwa-peristiwa dan pengetahuan yang dilakukannya dalam perjalanan hidupnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendidikan, keterampilan dan pengetahuan merupakan khazanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut berperan dalam kehidupan sosial. Sulit di gambarkan jika dalam kehidupan manusia tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sebab pengetahuan merupakan referensi atau sumber jawaban bagi pertanyaan yang muncul dalam kehidupan.¹²

Peneliti mengamati dalam beberapa kali kunjungan ke kantor Baznas, jika hanya Sebagian pengurus saja yang aktif dalam organisasi, sedangkan selebihnya hanya formalitas dan tidak banyak terlibat atau mengetahui kinerja organisasinya. Pihak Baznas terkesan tidak transparan dalam memberikan

¹¹ Wawancara dengan salah seorang informan di pangkep, 30 Juni 2022

¹² Jujun S. Suriasumantri, *Filosafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 104.

informasi, berbanding terbalik dengan pernyataan para komisionernya yang menyatakan bahwa Lembaga Baznas bersifat transparan dalam menyampaikan segala informasi yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran dana Baznas.

Di samping itu, sumber daya manusia dalam hal ini para komisioner dan pengurus Baznas dari pengamatan peneliti pada umumnya mereka yang telah berusia lanjut atau purna bakti dari instansi pemerintah, seperti pensiunan Kemenag, yang berusia produktif justru para staf honorernya, dan mereka inilah yang bekerja dalam kegiatan operasional Baznas, seperti menginput data dan melayani para ASN yang akan membayar zakat di Baznas, bahkan tak jarang mereka memanfaatkan jasa para mahasiswa yang PPL maupun KKLP di lembaga tersebut. Dari pantauan penulis para komisioner yang ada di Baznas hanya sekedar datang dan duduk manis saja menunggu laporan dari para stafnya. Dalam kondisi semacam ini, pengurus Baznas secara keseluruhan tidak konsisten dengan tugas-tugasnya, sehingga menyebabkan komunikasi dengan para muzakki menjadi terhambat, sehingga memunculkan berbagai polemik yang tidak terselesaikan.

Pada saat penulis mengadakan penelitian di Baznas muncul berbagai kecaman dan tuduhan terhadap Lembaga tersebut di media sosial dan surat kabar harian, sebagaimana dikutip dalam salah satu berita harian:

Fajar.Co.Id. Pangkep. Kewenangan Baznas Kabupaten Pangkep dinilai sudah melampaui batas. Lantaran mewajibkan ASN di Kabupaten Pangkep untuk membayar zakat/inafaq per bulannya, begitu juga bagi calon Jemaah haji diminta menyeter infaq yang nilainya mencapai 1,5 juta per orang. Salah seorang ASN di lingkup Pemkab Pangkep, inisial MN mengatakan bahwa untuk penerimaan SK kenaikan pangkat disyaratkan agar melampirkan surat pernyataan pembayaran zakat dari Baznas, jika tidak ada maka SK akan tertahan. Hal ini dinilai memberatkan ASN karena tidak semua gaji ASN itu full, diterima bahkan ada yang sisa 300 bahkan 200 ribu gajinya sebulan.¹³

¹³ Adi Mirzan, "Lampau Kewenangan, Baznas Pangkep Wajibkan PNS Bayar Infaq 2,5 Persen dari Gaji dan Wajibkan CJH Setor, 1,5 Juta", *Fajar (Online)*, 16 Juni 2022, (<https://sulses.fajar.co.id/2022>).

Berita yang beredar pada koran harian di atas, bukan sekedar isapan jempol belaka, berita tersebut benar adanya sebagaimana yang penulis juga dapatkan di lapangan setelah berhasil mewawancarai beberapa ASN dari berbagai instansi yang kebetulan di saat penulis mencari data mereka juga sedang membayar zakat di Baznas untuk pertama kalinya. Pembayaran zakat di Baznas bagi para pemula wajib membayar zakatnya langsung ke sekretariat Baznas, dan untuk pembayaran selanjutnya akan terpotong langsung dari rekening gaji masing-masing pegawai yang telah menandatangani pernyataan kesediaan membayar zakat di Baznas. Terkait dengan pungutan infaq sebesar 1,5 juta dari CJH, setelah penulis konfirmasi langsung ke CJH benar adanya namun jumlahnya bukan 1,5 juta melainkan 1 juta, hingga saat ini pihak Baznas dan Kasi Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kabupaten Pangkep saling lempar tanggung jawab. Menurut H. Arif Arfah Dana infak untuk jemaah haji berasal dari kesepakatan bersama antara Baznas, Kemenag dan MUI, jadi tidak serta merta diberlakukan. Terkait penerapan zakat sebesar 2,5 persen yang disertai ancaman, hal itu juga benar adanya sebagaimana diungkapkan oleh ASN yang enggan disebutkan namanya:

Kami terpaksa membayar zakat di Baznas karena adanya ancaman SK akan ditahan, Tukin tidak akan dicairkan, pengajuab cuti akan di tolak, jika tidak ada bukti pembayaran zaakat dari Baznas, jujur kami merasa terbebani dengan adanya pembayaran zakat ini, karena pada umumnya kami para PNS memiliki kredit di bank, jadi gaji yang kami terima tidak lagi utuh bahkan ada yang tersisa 300 ribu saj setiap bulannya, kalua dipotong lagi dengan zakat, bagaimana kami mampu untuk menghidupi keluarga.¹⁴

Menanggapi hal tersebut komisioner Baznas dalam hal ini diwakili oleh H. Arif Arfah, Lc, mengungkapkan dalam koran harian Fajar:

Komisioner Baznas Kabupaten Pangkep, Arif Arfah, mengatakan bahwa, pembayaran itu merupakan pembayaran **zakat profesi** sebanyak 2,5 persen yang telah diatur oleh MUI Kabupaten

¹⁴ PNS Pemda Kab.Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 06 Juni 2022.

Pangkep, ia juga mengakui bahwa PNS wajib melampirkan surat rekomendasi dari Baznas untuk persyaratan kenaikan pangkatnya. Itu kan sudah jelas kewajibannya sudah diatur untuk membayar **zakat profesinya**. Sehingga apabila mereka ingin naik pangkat maka datang ke Baznas untuk ambil surat pernyataan dan yang kami beri tentunya yang membayar saja jelasnya. Kalau tidak full gaji itu kan konsekuensinya karena sudah diambilkan kredit. Tetapi **zakat profesinya** itu harus tetap dibayar. Yang jelas kami hanya memberi rekomendasi kepada yang membayar saja, itu juga untuk akhirat, bebarnya.¹⁵

Pernyataan komisioner Baznas di atas, yang membenarkan berita terkait pembayaran zakat profesi ASN sebesar 2,5% setiap bulannya dan telah diatur oleh ketua MUI, namun yang menjadi sorotan Ketua MUI kab. Pangkep adalah orang yang sama yang menjabat sebagai ketua Baznas, otomatis kebijakan yang diambilnya tentu yang akan menguntungkan pihak Baznas. Jawaban yang disampaikan oleh komisioner Baznas ini menggambarkan jika penerapan zakat profesi sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat dan mengurus administrasi lainnya adalah hal yang lumrah karena hal tersebut telah menjadi kewajiban ASN untuk mengeluarkan zakatnya dengan alasan ibadah dan untuk kepentingan akhirat sang ASN itu sendiri.

Tindakan dari pihak Baznas di atas dapat dikategorikan tindakan sewenang-wenang dan melampaui batas. Mereka seakan-akan tidak peduli dan mau tahu dengan keluhan dari para ASN yang memiliki kredit di bank, justru mereka menganggap itu sebagai suatu konsekuensi bagi mereka yang memiliki kredit di bank. Upaya implementasi surat edran Bupati ini terkesan dipaksakan penerapannya kepada ASN. Hal tersebut tidak relevan dengan ketentuan nisab zakat profesi. Pada bulan berikutnya muncul lagi berita di koran harian Fajar, sebagai berikut:

¹⁵ Adi Mirzan, "Lampau Kewenangan, Baznas Pangkep Wajibkan PNS Bayar Infaq 2,5 Persen dari Gaji dan Wajibkan CJH Setor, 1,5 Juta", *Fajar (Online)*, 16 Juni 2022, (<https://sulses.fajar.co.id/2022>).

Diduga Ada Penyimpangan Dana, HMI Minta Baznas Pangkep untuk Diaudit

Adi Mirsan - Daerah, Pangkep

Kamis, 7 Juli 2022 10:58



FAJAR.CO.ID,PANGKEP– Polemik dana infak CJH asal Kabupaten Pangkep dan infak ASN yang dikumpulkan Baznas membuat desakan agar [Baznas Pangkep](#) segera diperiksa.

Itu disampaikan, Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep, Muhammad Taqwa, secara tegas ia meminta dan mendesak pihak terkait untuk melaksanakan audit dana yang ada di [Baznas Pangkep](#).

Desakan itu muncul pasca muncul pungutan infak terhadap ASN di Pangkep dan pembayaran terhadap calon jamaah haji di lingkup Kabupaten Pangkep. [HMI](#) Cabang Pangkep menduga kuat ada potensi dugaan pungli karena kebijakan ini dinilai minim regulasi.

“Baznas harus diaudit untuk transparansi keuangan, [Baznas Pangkep](#) beserta Kemenag Pangkep harus membuka ke publik transparansi penggunaan dana agar tak menjadi polemik dimasyarakat. Cukup riskan soalnya jika persoalan infak justru berpolemik dan diributkan, apalagi kita ini mengakunya umat beragama, dianjurkan hidup rukun tanpa adanya perselisihan” ungkapnya, Rabu, 6 Juli

HMI meminta apapun mengenai pemanfaatan dana masyarakat harus ditransparansikan agar tidak ada unsur penyimpangan dan konflik kepentingan. “Kita hanya minta transparansi. Olehnya itu agar pihak berwenang bisa melakukan audit keuangan terhadap dana yang dikelola Baznas,” jelasnya.

Kasi Intelijen Kejari Pangkep, Andi Trismanto menyebut terkait audit itu hanya bisa dilakukan oleh inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara pihaknya bisa melakukan pemeriksaan setelah laporan masuk.

“Apabila untuk laporan adanya indikasi yang patut diduga ada penyimpangan penyelewengan kita bisa lakukan pemeriksaan terkait laporan masyarakat atau lembaga lainnya yang masuk ke kami,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Terpisah, Komisioner **Baznas Pangkep**, Arif Arfah memastikan dana yang dikelolanya sudah tepat dan sesuai peruntukan. “Pastinya dana yang kita kelola itu untuk umat, untuk mereka yang membutuhkan. Masyarakat kurang mampu,” pungkasnya.^(fit)¹⁶

Berita di atas muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga Baznas dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengamalan agama khususnya terkait zakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang ASN yang menolak untuk membayar zakat profesi, dia mengungkapkan :

Pihak Pemda telah salah kaprah dalam memahami kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi bagi ASN, saya bersedia dipecat jika hanya karena persoalan tidak bersedia membayar zakat profesi, selama ini saya juga mengeluarkan zakat namun saya salurkan langsung, karena menurut saya persoalan membayar zakat tidak perlu diumbar ke khalayak, takutnya menjadi *riya*. Persoalan ibadah biarlah itu menjadi urusan saya dengan Allah,swt.¹⁷

Dalam hal ini para ASN belum sepenuhnya percaya dengan Lembaga Baznas, sebagian besar memilih untuk menyalurkan langsung dana ZIS mereka dengan alasan mereka lebih tahu mana yang betul-betul layak untuk mendapat santunan. Hal tersebut merupakan faktor yang menghambat terimplementasinya Surat edaran tersebut. Tingkat kepercayaan masyarakat masih sangat rendah terhadap Lembaga Baznas, karena minimnya sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat terkait keberadaan Baznas sebagai Lembaga amil zakat resmi.

Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh para ASN Pemda di Baznas dalam bingkai hukum positif, dapat dimaknai sebagai keshalehan sosial, kesadaran sosial, ibadah sosial-spiritual atau kewajiban sosial yang

¹⁶<https://sulsel.fajar.co.id/2022/07/07/diduga-ada-penyimpangan-dana-hmi-minta-baznas-pangkep-untuk-diaudit/>

¹⁷ ASN Balitbangda, Wawancara Pangkep, 16 Juni 2022.

terlembaga dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati dalam suatu kesempatan bahwa:

Sebagai umat Muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar zakat 2,5%, namun hal ini diberlakukan bagi para ASN yang telah mengisi pernyataan kesediaan untuk dilakukan pemotongan langsung dari gaji mereka setiap bulannya sebesar 2,5%, bagi yang tidak bersedia menurut Bupati tidak ada paksaan, ini murni dari kesadaran para ASN itu sendiri.¹⁸

Pernyataan Bupati tersebut di atas tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan, atau berbeda antara teori dengan prakteknya. Pihak ASN merasa terintimidasi dengan Surat Edaran tersebut, jika tidak diterapkan mereka akan dipersulit untuk mengurus administrasi bahkan sampai pencairan Tukin terancam tidak dicairkan. Sebagian besar ASN Pemda sebenarnya tidak merasa keberatan gaji mereka dipotong sebesar 2,5%, karena jumlah itu lebih rendah disbanding pajak penghasilan yang setiap bulannya juga terpotong langsung dari gaji mereka sebesar 5% bagi PNS golongan III sedangkan golongan IV dikenakan sebesar 15%. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang ASN Pemda dalam salah satu wawancara:

Saya pribadi merasa tidak keberatan untuk membayar zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulan, namun zakat identik dengan Islam, dan negara kita bukan negara Islam, jadi tidak wajib untuk membayar zakat profesi, karena gaji kami tiap bulan juga dipotong pajak penghasilan, terkecuali jika ada kebijakan yang membayar zakat tidak dikenakan lagi pajak penghasilan, maka kami dengan sukarela dan penuh keikhlasan akan membayar zakat. Saat ini Sebagian ASN malas untuk mengurus kenaikan pangkat mereka ke golongan IV mengingat PPH gaji mereka lumayan tinggi sebesar 15%, sedang golongan III hanya 5%¹⁹.

Hal senada juga diungkapkan oleh pegawai Balitbangda Kab. Pangkep:

Pembayaran zakat profesi masih dianggap kontroversi, Sebagian pegawai menganggap aturan itu belum sah, masih abu-abu, dalil yang digunakan terlalu umum dan Baznas tidak transparan dalam pengelolaan dananya serta pemanfaatan dana, karena sasaran pendistribusian dan pemanfaatan dana Baznas tidak terlalu jelas, diarahkan ke mana peruntukannya, banyak programnya saling

¹⁸ Bupati Pangkep, "Wawancara" Pangkep 14 juni 2022.

¹⁹ Idris, PNS Pemda Pengadaan Barang dan Jasa, Wawancara, Pangkep 20 Juni 2022

tumpang tindih, karena banyak program bantuan-bantuan sosial, baik dari pihak pemerintah maupun dari Lembaga swasta atau perorangan yang memberikan bantuan yang sama ke masyarakat, seperti bantuan pengobatan, pembagian nasi kotak, beasiswa Pendidikan, program bedah rumah. Jadi masyarakat menganggap Baznas tidak ada bedanya dengan Dinas Sosial.²⁰

Kewajiban menjalankan zakat profesi terdapat dua versi, ada yang pro dan kontra, bagi yang pro, mereka setuju-setuju saja, karena unttuk menggugurkan beban kewajiban agama atau untuk mendapat *reward* “pahala”. Yang menjadi persoalan adalah pegawai yang kontra terhadap penerapan ZIS ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat implementasi Surat Edaran Bupati tersebut, mereka menganggap hal tersebut memberatkan, serta mengeluhkan jumlah gaji yang sisa sedikit, untuk biaya hidup sebulan saja tidak cukup, tapi masih dikenakan lagi pembayaran zakat.

Terkait dengan pemanfaatan dana Baznas dari hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Baznas, pemanfaatan dana Baznas terbagi kepada 8 asnaf. Program pada Badan Amil Zakat Nasional Kab.Pangkep: 1) Pangkep Peduli (Sosial), bantuan kepada fakir, miskin, musafir, mu'allaf, dan bantuan bencana. 2) Pangkep religious (Keagamaan), Bantuan Pembinaan Al-Quran , Taman Pendidikan Al-Quran, Peningkatan Kualitas UPZ, dan Kegiatan Keagamaan lainnya. 3) Pangkep Mandiri (Ekonomi), Bantuan Pendidikan dan Latihan keterampilan hidup (*Life Skill*), dana bergulir tanpa bunga pada UKM. 4) Pangkep Sehat (Layanan Kesehatan), bantuan pengobatan warga miskin dan sunatan massal. 5) Pangkep Pintar (Pendidikan), Bantuan Beasiswa Pelajar/Mahasiswa miskin, Penghafal Al-Quran/hafidz, dan Pelatihan Manajemen pengelolaan Masjid.

²⁰ Ratna Mentari, “Kepala Balitbangda Kab. Pangkep.” *Wawancara* Pangkep 17 Juni 2022

Tabel 4.6 Data Rekap Pengeluaran per Program Baznas

Kab. Pangkep Tahun 2020

No	Program	Jiwa	Nilai (Rp)
1	Religius	104	14.817.700
2	Mandiri	6	14.200.000
3	Peduli	3.614	322.862.000
4	Sehat	33	22.750.000
5	Pintar	29	27.100.000
Total		3.786	401.729.700

Tabel 4.7 Rekap Pengeluaran per Program Baznas

Kabupaten Pangkep Tahun 2021

No	Program	Jiwa	Nilai (Rp)
1	Religius	370	80.353.400
2	Mandiri	13	17.000.000
3	Peduli	6270	501.469.500
4	Sehat	1897	371.800.500
5	Pintar	123	92.635.120
Total		8.676	1.063.258.520

Sumber data sekunder Sekertariat Baznas Kabupaten Pangkep

Jika dicermati data pada kedua tabel di atas sasaran pemanfaatan dana tersebut yang lebih banyak dialokasikan ke program peduli, dalam hal pemberian dana sosial atau Bansos bagi warga masyarakat kurang mampu, tertimpa bencana dan sebagainya. Jika ditinjau dari konteks zakat nampaknya pengeluaran dari Baznas ini kurang tepat, mengingat zakat itu identik dengan salah satu rangkaian ibadah umat Muslim, selain shalat, puasa dan haji. Seharusnya penggunaan dana zakat dari para ASN lebih diprioritaskan dalam

bidang religius atau keagamaan, seperti pembangunan TPQ, bantuan rehab Mesjid, pembinaan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pembinaan LPPTQ, untuk mendidik dan mencetak generasi-generasi Qur'ani yang handal.

Dalam sesi wawancara dengan Ketua Baznas:

Pengalokasian pengeluaran anggaran dana untuk tahun 2022 ini lebih banyak diprioritaskan ke program sehat, seperti bantuan biaya pengobatan pasien yang tidak mampu, pembangunan jamban-jamban di daerah kepulauan. Sasaran program ini hampir sama peruntukannya dengan tahun-tahun sebelumnya.²¹

Seharusnya lembaga Baznas lebih kreatif lagi dalam mengalokasikan serta mengelola anggaran dana zakat, agar para ASN yang berzakat di Baznas merasa puas dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan dikemanakan dan digunakan untuk apa dana zakat yang terkumpul di Baznas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terungkap bahwasanya penggunaan dana untuk program yang selama ini Baznas laksanakan, memiliki banyak kesamaan dengan program dari dinas sosial, jika seperti ini untuk apa ada lembaga Baznas, cukup Dinas Sosial saja, seharusnya program-programnya lebih diprioritaskan ke kegiatan yang bersifat keagamaan dan yang tak kalah pentingnya program pemberian bantuan lebih diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi umat seperti pemberian modal usaha agar masyarakat juga dapat melakukan usaha mandiri, sehingga kedepannya diharapkan mereka yang awalnya mustahik bisa menjadi muzakki.

Pemberian bantuan dalam bentuk sembako atau uang tunai kepada mustahik secara tidak langsung mendidik mereka menjadi pemalas dan peminta-minta, mereka malas untuk bekerja dan berusaha untuk keluar dari garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena mereka hanya bergantung dan mengharap bantuan yang akan rutin mereka dapatkan baik dari Baznas maupun

²¹ H. Abu Bakar safe, Ketua Baznas Kab. Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 20 Juni 2022

dari Dinas Sosial. Dalam hal Pelaporan pengeluaran dana Baznas kurang akurat dan tidak transparan, pengalokasian dan pendistribusian bantuan juga tidak tepat sasaran, terdapat mustahik yang dobel-dobel mendapat bantuan dari memperoleh dari Baznas juga dari Dinas Sosial yang diterima di Kelurahan masing-masing, sementara itu, ada masyarakat yang layak untuk mendapat bantuan justru tidak tercover.

Hal tersebut juga menjadi salah satu pemicu sehingga sebagian besar ASN belum membayarkan zakatnya ke Baznas, karena mereka belum melihat secara kongkret penggunaan dan pemanfaatan dana tersebut. Dalam hal pendistribusian juga pihak Baznas tidak dapat melakukan pendekatan secara cermat dan teliti, pihak mana yang sangat perlu dibantu dengan dana zakat, sehingga selama ini penyaluran dana zakat hanya didasarkan pada surat permohonan, keterangan yang masuk dan pengajuan dari UPZ, dan Satgas Zakat. Di samping itu, pihak Baznas juga tidak terjun langsung atau mengecek langsung ke lokasi tempat zakat disalurkan, apakah dana zakat tersebut benar-benar digunakan sesuai permohonan yang diajukan atau tidak, seperti pembagian sembako dan bantuan uang tunai bagi fakir miskin dan dhuafa seringkali hanya dititipkan kepada satgas zakat atau masyarakat itu sendiri yang menjemput langsung bantuannya di Baznas.

Faktor lain yang juga menjadi penghambat dalam implementasi SE Bupati dalam penerapan ZIS adalah keterbatasan fasilitas yang ada. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas fisik, pelayanan, peralatan operasional maupun finansial. Saat ini Baznas kabupaten Pangkep belum memiliki gedung sendiri yang representatif.²² Meskipun keberadaan kantor Baznas mudah dijangkau

²² Kantor yang saat ini ditempati Baznas belum bersifat permanen, sewaktu-waktu bisa digeser atau dipindahkan, semoga kedepannya akan dibuatkan kantor tersendiri. komisioner Baznas *Wawancara*, pangkep, 08 Juni 2022.

dan dikunjungi oleh setiap orang karena letaknya yang strategis dekat dengan jalan poros propinsi. Namun kegiatan operasional Baznas berada dalam satu atap dengan organisasi dan Lembaga-lembaga keagamaan lainnya, seperti MUI, FKUB, PWI, PMI dan yang lainnya.

Keberadaan kantor Baznas di antara Lembaga-lembaga lainnya menjadi tidak kondusif dalam pelayanan, kesan kumuh dan angker nampak saat pertama kali berkunjung ke Baznas, sampah bertebaran di mana-mana, rumput liar yang tidak terpankas, ruangan ormas yang berdebu karena jarang ditempati, seperti kantor MUI yang ruangnya berhadapan langsung dengan ruang Baznas yang pintunya selalu dalam kondisi tergembok. Hal ini wajar mengingat ketua Baznas dan MUI adalah orang yang sama. Secara tidak langsung hal ini juga menjadi faktor penghambat Komisioner Baznas untuk bekerja secara profesional dan maksimal karena adanya rangkap jabatan. Hal ini juga berpengaruh terhadap regulasi kebijakan yang ditetapkan, sehingga kadang putusan yang ditetapkan MUI agak menyimpang dari aturan syari'ah.

Penyebab lain yang turut andil atas kurang berhasilnya Surat Edaran diimplementasikan secara maksimal dalam upaya pengumpulan zakat dari ASN adalah faktor kesadaran terhadap kepemimpinan yang masih kurang intensif dalam menjalankan tugas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam suatu birokrasi pemimpin memegang peranan penting untuk keberhasilan tugas yang diembannya. Sebagai seorang pemimpin, dia akan berusaha untuk mempengaruhi orang atau pegawai yang berada di bawah hirarkinya. Seperti penempatan koordinator UPZ di beberapa instansi dan di Kecamatan, yang tidak menjalankan tugasnya cenderung dibiarkan, para koordinator UPZ baru difungsikan saat bulan Ramadhan untuk mengumpulkan zakat maal dan zakat fitrah.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, permasalahan dana di Baznas telah teratasi dengan semakin banyaknya ASN Pemda yang menyetor zakat profesinya ditambah lagi lembaga Baznas juga memperoleh dana hibah dari pemda sebesar 200 juta untuk tahun 2022 sebagai dana operasional Baznas. Sehingga untuk tingkat kesejahteraan pegawai dan staf secara tidak langsung juga akan meningkat, namun Fakta di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi, sebagaimana pengakuan salah seorang satgas Zakat yang merangkap sebagai penyuluh Agama Non PNS menyatakan:

saya sebagai satgas zakat selama kurang lebih setahun bekerja tidak mendapat honorarium tetap, melainkan hanya bersifat insidental, yaitu biaya yang berkaitan dengan uang transport saat mendistribusikan bantuan kepada mustahik, itupun tidak rutin kadang diberi kadang tidak, bahkan sering kali memakai dana pribadi untuk biaya transport, seingat saya baru 2 kali menerima uang transport sebesar 50 ribu semenjak saya dilantik menjadi satgaa zakat.²³

Dengan tidak adanya honorarium yang memadai mengakibatkan motivasi kerja menjadi rendah dan menyebabkan keengganan para satgas zakat untuk terlibat aktif dalam organisasi Baznas.

Faktor lain yang juga menjadi penghambat terimplementasinya Surat Edaran pemimpin Bupati dalam penerapan ZIS bagi ASN adalah kurangnya keteladanan dari, jika ingin memperoleh hasil yang maksimal seorang pemimpin harus memberikan keteladanan kepada bawahannya atau masyarakat dalam arti luas. Dalam pembayaran zakat profesi bagi ASN seharusnya pihak Baznas maupun dari pihak Pemda terlebih dahulu mereka yang mencontohkan membayar zakat mereka beserta seluruh anggota keluarga di lembaga Baznas, seperti halnya yang dicontohkan oleh ketua Baznas Kab. Barru K.H.Faried Wajdi, beliau yang pertama kali membayar zakat profesi/penghasilannya di Baznas. Sehingga para bawahan dan masyarakat yang ada di daerahnya juga mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh pemimpinnya.

²³ Ilham Latif, Satgas Zakat Baznas Kab. Pangkep, *Wawancara*, pangkep, 01 Juli 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 sejak diberlakukannya hingga saat ini, terlaksana dengan cukup baik. Penerapan ZIS ASN Pemda mengalami peningkatan yang signifikan, terbukti dari data penerimaan jumlah zakat sebelum dan setelah Surat Edaran Bupati dikeluarkan, penerimaan dana zakat yang bersumber dari ASN mengalami peningkatan yang pesat, lebih dari sepertiga jumlah ASN di Pemda telah membayar zakat profesinya sebesar 2,5% setiap bulannya. Implementasi kebijakan tersebut belum maksimal, masih banyak yang harus di evaluasi lagi dari penerapan kebijakan tersebut, agar implementasi zakat profesi para PNS Pemda benar-benar dikeluarkan secara ikhlas bukan karena unsur sebagai persyaratan administrasi pegawai, murni dari kesadaran keagamaan sebagai wujud ibadah dan membawa kemaslahatan dalam kehidupan mereka.
2. Faktor pendukung implementasi Surat Edaran Bupati terkait penerapan ZIS bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep, yaitu adanya legitimasi regulasi dari pemda melalui legislasi dan regulasi melalui Surat Edaran itu sendiri, adanya sinergitas antara ulama (MUI) dan pemerintah daerah, jumlah PNS Pemda yang jumlahnya terbilang besar serta didukung oleh faktor komunikasi, SDM, struktur birokrasi, fasilitas, kepemimpinan serta keteladanan figur seorang

pemimpin. Adapun faktor penghambatnya meliputi kurangnya sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi Pemerintah, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap Baznas, timbulnya pro-kontra terkait penerapan ZIS karena dijadikan sebagai kelengkapan mengurus administrasi kepegawaian, kualitas SDM, fasilitas, yang kurang memadai, sistem operasionalisasi Baznas yang tidak maksimal, serta kurangnya sosok atau figure yang bisa diteladani.

B. IMPLIKASI

Untuk meningkatkan hasil implementasi Surat edaran Bupati terkait penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Pemda di Kabupaten Pangkep agar lebih optimal dan maksimal, peneliti memberikan saran-saran maupun rekomendasi baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pengurus Baznas Kabupaten Pangkep, diantaranya:

1. Dalam pembentukan pengurus baru atau komisioner Baznas yang sementara digodok, harus mengutamakan SDM yang berkualitas, sesuai dengan kapasitas bidang ilmu yang dibutuhkan, bukan atas dasar kepentingan politik, organisasi, kekerabatan dan sebagainya. Sehingga pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan dan ZIS bisa maksimal dan tepat sasaran.
2. Harus ada pengawasan yang intensif dari pemerintah daerah Kabupaten pangkep, terkait pengelolaan dana Baznas.
3. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dibutuhkan intervensi dari pihak pemerintah dalam bentuk sanksi, agar realisasi dari penerapan kebijakan tersebut dapat lebih optimal.
4. Program-program dari Baznas hendaknya lebih diprioritaskan untuk keagamaan, karena dana zakat bersumber dari umat.
5. Perlunya peningkatan kesadaran ASN dan masyarakat pada umumnya untuk menyalurkan zakatnya pada Lembaga Baznas.

6. Keberadaan Satgas zakat yang telah terbentuk hendaknya dimanfaatkan untuk sosialisasi program Baznas, membantu masyarakat menghitung zakat, bukan hanya untuk mendistribusikan bantuan.

C. Rekomendasi

1. Bagi Pemda Kabupaten Pangkep, dalam membuat suatu regulasi kebijakan hendaknya bukan sekedar himbauan, karena hal tersebut tidak efektif dalam penerapannya, sebaiknya kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan umat diiringi dengan sanksi yang tegas, jangan membuat suatu aturan atau kebijakan yang dalam penerapannya di lapangan akan menuai pro-kontra Implementasi Surat edaran Bupati ini hendaknya dikaji ulang, agar penerapannya tidak terkesan dipaksakan dan mengintimidasi para PNS.
2. Bagi Lembaga Baznas, kegiatan sosialisasi program-programnya agar dilakukan secara intensif dan pro- aktif dalam upaya pengumpulan zakat bukan hanya dari kalangan PNS, melainkan juga dari Perusahaan daerah, pedagang, pengusaha, petani, nelayan dan sebagainya, karena potensi zakat di Kabupaten Pangkep masih sangat banyak yang belum tersentuh, selain itu juga hendaknya menjalin kemitraan dengan Lembaga amil zakat lainnya dari kalangan ormas maupun swasta, agar dapat saling bersinergi dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi umat dari dana zakat, melalui upaya zakat produktif. Pendayagunaan zakat hendaknya diprioritaskan bagi penguatan UMKM, serta pemberian bantuan beasiswa bagi para keluarga dari ASN yang beekontribusi besar dalam pembayaran zakat di Baznas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin melakukan penelitian sejenis, agar menambah periode waktu penelitian yang digunakan, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik dan akurat. Selain itu diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda,

sehingga dapat menambah khazanah kajian ekonomi Islam, khususnya terkait zakat. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini belum menghasilkan teori metodologik, masih membutuhkan kajian lebih lanjut yang lebih mendalam, penelitian ini, sesuai dengan fokus pembahasannya lebih mengarah kepada pemahaman terhadap implementasi zakat, infaq dan shadaqah bagi ASN Penda Kabupaten Pangkep yang dilandasi oleh Surat Edaran Bupati, relasi paham akan kewajiban zakat serta interpretasi ulama merupakan hasil rekonseptualisasai antara pegawai, pemerintah dan ulama dalam bingkai hukum positif, pembayaran zakat selain pegawai negeri sipil, seperti pengusaha, petani, jasa, pedagang dan lain-lain kurang mendapat perhatian pemerintah, bahkan belum tersentuh sama sekali, kiranya diperlukan penelitian lain, yang akan mengkaji secara mendalam potensi-potensi zakat tersebut. Secara keseluruhan, masih banyak celah untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait zakat di Kabupaten Pangkep.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Qur'an Kemenag in MS. Word, Lembaga Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Badan Litbang & Diklat Kemenag RI, 2019.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Amin, Usman. "Wakil Ketua II Baznas Pangkep". *Wawancara*, Pangkep 06 juni 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Departemen Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No : 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Departemen Agama RI, 2011.
- Faisal, Sanapiah, *Format-format penelitian Sosial*
- Gunawan, Imam, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologis Hukum Islam)*; Yogyakarta; Pustaka Pelajar; 2010.
- Hafiduddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah; Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf*; Jakarta; Gema Insani 2007
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani, 2002
- Handiko, Muhammad, *Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelelawan*, Skripsi UIN Suska Riau, 2021
- Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*; Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017.
- Hasan, Khaefiyah Hamzah, *Ekonomi Zakat di indonesia (Kinerja Pengelola Zakat Kontemporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik)*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Huda, Nurul, Aliyadin, Achmad, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'annul Karim dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing & distribution, 2014
- Kamil, Sukron, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan konteks keindonesiaan dari politik Makro Ekonomi hingga realisasi mikro*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Kurnia."ASN Kemenag kab. Pangkep". *Wawancara*, Pangkep, 03 juni 2022.
- Latif, Ilham. "Satgas Zakat Baznas Kab. Pangkep" *Wawancara*, Pangkep, 01 Juli 2022
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014

- Masdar Helmy, *Panduan Praktis Memahami Zakat dan Cara menghitungnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cet. Ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mentari, Ratna. "Kepala bagian Balitbangda Kab. Pangkep". *Wawancara*, Pangkep, 17 Juni 2022.
- Muhamad, *Manajemen keuangan Syariah (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Cet. I, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.
- Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Dimiyah, 2002.
- Muhammad, *Makro Ekonomi Islam*; Yogyakarta; UPP STIM YKPN; 2020
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2010
- Miftaakhul Amri, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi ASN di Baznas Kab. Banyumas Perspektif Sosiologi hukum Islam)*; Purwokerto; IAIN Purwokerto 2019.
- Mirzan, Adi. "Lampaui Kewenangan Baznas Pangkep wajibkan PNS Bayar Infaq 2,5 persen dari Gaji dan wajibkan CJH Setor 1,5 juta" *Fajar* (Online), 16 Juni 2022 (<https://sulsel.fajar.co.id/2022>)
- Moleong, J Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif*, edisi revisi, Bandung: PT. Remaja Pustaka, 2011.
- Mufraini, M.Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mufid, Moh, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Mujahidin, Efektifitas Pengumpulan Zakat Profesi (Studi pada Baznas di Kab. Maros); <http://ejournal-iaain.palopo.ac.id/palita>; Oktober 2018
- Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, konsep, instrument, Negara dan pasar*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Najed, Nasri Hamang, *Ekonomi Islam, Zakat ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat, (Pokok-pokok Fiqhiyyah, landasan perekonomian, sejarah dan manajemen zakat)*. Parepare: STAIN Parepare, 2013
- Nakamura, Robert T & Frank Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*, New York: St. Martina Press, Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1988.
- Peters, AG Antonio, dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku teks Sosiologi hukum
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 1,5 dan 6, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Rahmita sari, Ginda, dan Subandi, *Jurnal Psikologi Akulturasi Psikologis para Self-Initiated Expatriated*, Yogyakarta: 2015
- Rahardjo, Susilo & Gudnanto. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011

- Ratna, Nyoman kutha, *Paradigma Sosiologi Sastra*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003
- Rowa, H. Tajuddin. “Komisioner Baznas Kab. Pangkep”. Wawancara, Pangkep, 23 agustus 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010.
- Safa, H. Abu Bakar.”Ketua Baznas Kab. Pangkep”. *Wawancara*, Pangkep, 13 Juni 2022.
- Samudra, Wibawa, *Evaluasi kebijakan Publik*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta. 2014
- Sukmawati. “ASN Puskesmas”. *Wawancara*, Pangkep, 06 juni 2022.
- Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, Jakarta:Moyo Segoro Agung, 2003.
- Tahir, Idris.”ASN Pengadaan barang dan Jasa Kab. Pangkep”. *Wawancara*, Pangkep,02 Juni 2022.
- Tim Penyusun Prdoman Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana IAIN ParePare, 2021
- Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan zakat nasional dari rezim UU No. 38 tahun 1999 ke rezim UU No. 23 tahun 2011)*.Jakarta:Prenada Media Group, 2016
- Yudistira, Fauzi, *Implementasi Kebijakan Publik*, dalam <http://www.Scribed.com/doc/32034707/implementasi> kebijakan publik, 2010
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, cet. IX, Bogor: Lentera Antar Nusa, 2002

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 161/IPT/DPMPSTP/VI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : IRMAWATI
Nomor Pokok : 2020203860102007
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene / 27 September 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Honorir
Alamat : Jl. Pramuka Kel/ Desa Minasate'ne Kec. Minasate'ne Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti : Baznas dan PEMDA Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :
"Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep"

Lamanya Penelitian : 31 Mei 2022 s/d 30 Juli 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 6 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.



Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA Tk. I/IV b
NIP. 19730202 199803 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Sultan Hasanuddin ☎0410) 21200 Ext 146 Pangkajene

Pangkajene, 30 Mei 2022

Nomor : 070/ ~~181~~ /V/ BKBP/2022
Tempiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala DPM-PTSP
Kabupaten Pangkep
Di-
Pangkajene

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor: 070/ ~~181~~ /V/ BKBP/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020
- Memperhatikan : Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-431/In.39.12/PP.00.9/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Izin Penelitian.


Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut, maka pada prinsipnya Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak keberatan dan menyetujui memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama : IRMAWATI
- b. No. Stambuk : 2020203860102007
- c. Program Studi : Ekonomi Syari'ah
- d. Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswa S2
- e. Alamat : JL.Pramuka Minasatene

Bermaksud akan melakukan Penelitian di Wilayah Kabupaten Pangkep dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

"IMPLEMENTASI SURAT EDARAN BUPATI NOMOR 49/IV/KESRA/2021 TENTANG PENERAPAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH BAGI ASN PEMDA KABUPATEN PANGKEP"

Demikian Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,



MBUSAN : Kepada Yth
Bapak Bupati Pangkep di Pangkajene;
Sdr(i) IRMAWATI;
-----Pertinggal-----



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Pangkajene, 22 April 2021

Nomor : 49/10/Usra/2021
Lampiran : -
Perihal : Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Kab. Pangkep
2. Para Asisten Kab. Pangkep
3. Para Pimpinan OPD se-Kab. Pangkep
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep
5. Para Dirut Perusda se-Kab. Pangkep
6. Direktur Rumah Sakit Daerah Kab. Pangkep
7. Para Camat/Lurah se Kab. Pangkep
8. Para Kepala Puskesmas se Kab. Pangkep
9. Para Kepala SMP/MTs, SD/MI se Kab. Pangkep
di-
Pangkep

SURAT EDARAN

Dalam rangka terwujudnya masyarakat Pangkep Religius, Berakhlak Mulia dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan berdasarkan :

1. Al-Qur'an Surah At-Taubah : 103
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4. Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Pegawai Negeri Sipil dan Perusahaan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beragama Islam agar melaksanakan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, menurut syariat agama Islam melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Pangkep yang dibentuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang berwenang menerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk didistribusikan/didayagunakan ke mustahik dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Maka dari itu, **DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH ASN/PEGAWAI** untuk secara sadar dan ikhlas menunaikan Zakat 2,5% Infaq, dan Shadaqah **SETIAP BULAN** melalui Rekening Bank Sulselbar : 0110020000044221 atau BSI : 6824233720 atas nama BAZNAS Kabupaten Pangkep atau melalui UPZ lingkup kerja masing-masing yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pangkep.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perkenaananya diucapkan terima kasih.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



H. MUHAMMAD YUSRIAN LALOGAU, S.P.I., M.Si

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Pangkep
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Pangkep
4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pangkep
5. Peninggal.



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 383 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2022**

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu melakukan pemberian Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 353 Tahun 2022
Tanggal : 22 MARET 2022

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 19);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 353 Tahun 2022
Tanggal : 22 Maret 2022

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 111 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022;
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA hanya di pergunakan untuk :
1. Hak keuangan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 2. biaya administrasi umum, dan
 3. biaya sosialisasi dan koordinasi Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 22 Maret 2022
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Hal apa yang mendasari dikeluarkannya Surat Edaran Bupati
2. Bagaimana respon para ASN terhadap Surat Edaran tersebut
3. Apakah ada perbedaan sebelum dan setelah diberlakukannya Surat edaran Bupati terhadap peningkatan jumlah muzakki dari PNS
4. Berasal dari mana saja sumber penerimaan dana zakat di Baznas
5. Berapa dana zakat yang anda terima perbulan/pertahun?
6. Apa kendala/hambatan dalam pengelolaan Zakat?
7. Bagaimana cara pengelolaan dan mendistribusikan dana zakatnya?
8. Apakah Baznas memperoleh dana operasional dari Pemda?
9. Apa program unggulan dari Baznas Kab. Pangkep
10. Apakah Anda sudah membayar zakat profesi di Baznas?
11. Apa yang mendasari anda sehingga membayar zakat di Baznas
12. Sejauh mana anda memahami manfaat dan hukum zakat profesi?
13. Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi tentang penerapan zakat profesi
14. Apakah Anda melakukan pembayaran zakat murni dari kesadaran sendiri atau ada unsur lain
15. Bagaimana tanggapan Anda terhadap implementasi SE Bupati tersebut
16. Bagaimana kinerja Baznas menurut Anda
17. Hal apa yang mendasari Anda enggan membayar zakat di Baznas
18. Sebelum terbitnya SE Bupati apakah Anda telah menunaikan zakat, kemana Anda menyalurkan zakat Anda
19. Berapa lama Anda telah membayar zakat profesi di Baznas, serta berapa besar potongan gaji perbulannya
20. Jika Anda belum melaksanakan, apa alasan anda belum melaksanakan pembayaran zakat profesi?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Usman Amin. SE
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Wakil Ket - III hrd. Pendidikan
Alamat : Jl. Kelapa Mappasole

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 13 Juni 2022

Yang Bersangkutan


(Usman Amin. SE)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : H. Abu Bakar Safa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kepala Komisaris Bazar
Alamat : Jegen

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 13 Juni 2022

Yang Bersangkutan



(H. Abu Bakar Safa)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Muh. Anif Ansh. L.

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : Wakil Ketua IV


Alamat : Balocci

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 07 Juni 2022

Yang Bersangkutan


(H. Muh. Anif Ansh. L.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : ILHAM LATIF
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : SATGAS ZAKAT BAZNAS KAB. PANGKEP
Alamat : LOMO KASSE BAWA PITU
DESA PITWUNGGU KEC. MARANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 30 Juni 2022

Yang Bersangkutan


(ILHAM LATIF.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Dr. H. Tajuddin Rawo
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Wakil. Ket. d. bid. Pey. Informasi & Komunik.
Alamat : Jl. Kepsdy Jggy.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 17 Juni 2022

Yang Bersangkutan



(Dr. H. Tajuddin Rawo)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahma Mentari
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : ASN / PNS
Alamat : Pangkajene .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 17 Juni 2022
Yang Bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : *Idris Tahri*

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Pekerjaan : *PNS*

Alamat : *Minorata*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, *20* Juni 2022

Yang Bersangkutan

[Signature]
Idris Tahri
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Hj. Kurnia*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *PNS*
Alamat : *Jl. Matshari Perm Gelhar*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 07 Juni 2022

Yang Bersangkutan

Kurnia
(*H. Kurnia*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Hj. Kurnia
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Matshori Perm Gelhar.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **IRMAWATI** mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Surat Edaran Bupati Nomor 49/IV/Kesra/2021 Tentang Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi ASN Pemda Kabupaten Pangkep”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan guna untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pangkep, 07 Juni 2022

Yang Bersangkutan


(Hj. Kurnia.....)

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lokasi Penelitian, Kantor BAZNAS Kabupaten Pangkep



Kantor Balitbangda Kabupaten pangkep



Foto pelayanan pembayaran zakat ASN di Baznas

Foto wawancara dengan komisioner Baznas H. Tajuddin Rowa

□





Foto wawancara dengan Kepala Balitbangda Kab. Pangkep

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Irmawati
Tempat/TGL Lahir : Pangkajene. 27 september 1980
NIM: 2020203860102007
Alamat : Jl. Pramuka Minasatene, Pangkep
Nomor HP : 085242962534
Alamat E-Mail : irmawaty745@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 12 Biraeng, Tahun 1992
2. SMP Negeri Minasatene, Tahun 1995
3. SMU Negeri 1 Pangkajene, Tahun 1999
4. Strata Satu Jurusan Syariah STAI DDI Pangkep, Tahun 2006.

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Staf Keuangan Kampus STAI DDI Pangkep sejak Tahun 2009
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS sejak Tahun 2012
3. PPPK Penyuluh Agama Islam Tahun 2023

RIWAYAT ORGANISASI:

1. BKPRMI
2. MUSLIMAT NU
3. BKMT
4. IPARI

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN

1. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep)”.